

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

8. Sistem . . .

8. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan- laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan- laporan operasional dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

23. Catatan . . .

23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka Pengungkapan yang memadai.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
31. Pembiayaan . . .

31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
33. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
34. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
36. Investasi adalah penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

39. Koreksi . . .

39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

SAPD

Pasal 2

SAPD terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
- b. Sistem Akuntansi SKPKD.

Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BAS

Pasal 4

- (1) Pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada Neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan BAS.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6 meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek: dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016, Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 3 Maret 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO dan pendapatan-LRA, beban dan belanja, piutang, persediaan, aset, kewajiban, ekuitas, koreksi kesalahan, penyajian kembalian neraca, buku besar dan neraca saldo serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;
- D. Akuntansi Persediaan SKPD;
- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;
- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- J. Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca;
- K. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
- L. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;
2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yang merupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan secara berpasangan (*double entry*) pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”

A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD

1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menetapkan SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan menyerahkan kepada wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan kepada Bendahara Penerimaan dan PPK SKPD.

b. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP/SKR - Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;
- 2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah tanpa penetapan;
- 3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah dan Surat Tanda Setoran (STS);
- 4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;
- 5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda Setoran (STS) ke kas daerah;
- 6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyampaikan ke BUD;
- 7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD.
- 8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke Rekening Kas di Kas Daerah.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan – SKPD (PPK – SKPD)

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/ tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi;
- 3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan yang diterbitkannya;
- 4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi;
- 5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas kewajibannya dan menerima tanda bukti penerimaan.

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit dari Bank.

2. Prosedur Akuntansi

- a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima;
- b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan, dokumen pengakuan lainnya selain Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi;
- c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumen akuntansi/Memo Jurnal;
- d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah);
- b. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah (SKR-Daerah);
- c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian sewa;
- d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
- e. Surat Tanda Setoran (STS);
- f. Bukti setoran lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan – LO dilakukan dengan memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Pengakuan pendapatan – LO ini didasarkan pada dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas Pendapatan – LO di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:

a. Pendapatan-LO Diakui dan Dicatat Sebelum Penerimaan Kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan – LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan jurnal berikut ini:

1) Pada Saat Penetapan Hak

Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumen penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan – LO	xxx

2) Pada Saat Penerimaan Kas

Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan dan diterbitkannya Tanda Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal:

R/K PPKD	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Wajib Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan – LRA	xxx

- b. Pendapatan – LO Diakui dan Dicatat Pada Saat Penerimaan Kas
Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen penetapan (SKPD/SKRD), maka pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- 1) Ketidakpastian Jumlah Penerimaan yang Cukup Tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- 2) Tidak Ada Dokumen Penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan Oleh PPK SKPD Jika Penerimaan Kas Melalui Bendahara Penerimaan

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka hak atas pendapatan – LO juga diakui dengan melakukan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan - LO	xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umum Daerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal sebagai berikut :

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan - LRA	xxx

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan LO bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belum diterima pemerintah daerah pada periode pelaporan.

1) Penerimaan Kas yang Telah Diakui Sebagai Pendapatan LO Periode Sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang dicatat sebagai pendapatan LO karena diakui pada saat penerimaan kas, padahal telah diakui sebagai Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan pada periode sebelumnya, maka atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

Pendapatan -LO	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

2) Koreksi Pendapatan yang Belum Merupakan Hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan – LO yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut di jurnal sebagai berikut:

Pendapatan – LO	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx

3) Penyesuaian Pendapatan yang Sudah Menjadi Hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan – LO yang sudah menjadi hak pada periode akuntansi yang bersangkutan tersebut di jurnal sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan –LO	xxx

c. Pendapatan – LO Diakui dan Dicatat Setelah Penerimaan Kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung disetor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas daerah:

R/K PPKD	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ... – LRA	xxx

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka PPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini :

Pendapatan Diterima Dimuka	xxx
Pendapatan – LO	xxx

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK SKPD melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai dengan jenisnya ke dalam Buku Besar.

B. Akuntansi Beban Dan Belanja SKPD

1. Pihak Terkait

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor/UPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Menerima bukti tagihan dari PPTK/dokumen pembayaran dan/atau dokumen sumber lainnya.
- 3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS) dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 4) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 5) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan berdasarkan NPD yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.
- 6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 7) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.

c. PPTK

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan.
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA.
- 5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti

pengeluaran melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung (LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- 6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
- 7) Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang dikendalikannya.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

- 1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Menyiapkan SPM.
- 3) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan verifikasi bukti.
- 4) Membuat dokumen surat pengesahan SPJ untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
- 5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuat Memo Jurnal.
- 6) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat.
- 7) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar.
- 8) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D .

f. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas. Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD.
- b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran dan penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen pembayaran tersebut kepada PPK SKPD.
- d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal berdasarkan dokumen akuntansi.
- f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.
- g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD.

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

- a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen sumber tersebut.
- b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal berdasarkan dokumen akuntansi.
- c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.
- d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan.
- c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja.
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran.
- e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ).
- f. SP2D LS/GU/Nihil.
- g. Dokumen Kontrak/Perjanjian.
- h. Dokumen lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas

1) Pencatatan Pembayaran Dilakukan dengan Mekanisme Uang Persediaan

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran kas.

2) Pencatatan Pembayaran Dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung

Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran, dilakukan dengan melakukan jurnal sebagai berikut:

Beban ...	xxx
Utang Beban	xxx

Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban yang dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

Bersamaan dengan pembayaran utang beban dengan mekanisme pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS, maka juga harus diakui belanja yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. Hal ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

b. Beban Diakui Pada Saat Pengeluaran Kas

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan

listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

1) Pencatatan Pembayaran Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran

a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar maka dicatat:

Beban ...	xxx
Panjar kegiatan	xxx

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Panjar kegiatan	xxx

- b. Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa melalui panjar kegiatan.

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari Uang Persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut dicatat sebagai berikut:

Beban ...	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan melalui Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal lagi yang dilakukan oleh PPK SKPD.

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D atas pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
R/K PPKD	xxx

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal dan semua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentu ataupun saat transaksi terjadi (*real time*) diklasifikasikan sesuai dengan akunnya dengan melakukan *posting* dalam Buku Besar.

c. Beban Diakui Setelah Pengeluaran Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

1) Pencatatan Berdasarkan Dokumen Sumber Dari Bendahara Pengeluaran

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan jurnal sebagai berikut:

Beban	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka	xxx
Beban	xxx

2) Pencatatan Pembayaran Dilakukan Dengan Mekanisme Pembayaran Langsung

Pada saat adanya tagihan/dokumen lain yang dipersamakan, maka akan dilakukan jurnal:

Beban ...	xxx
Utang Beban	xxx

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD, maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD melakukan jurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka	xxx
Beban ...	xxx

C. Akuntansi Piutang SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD adalah:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan.
- b. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.
- c. BUD
BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.
- d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD
Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan, jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih terutang.
- e. Wajib Pajak/Retribusi dan Pihak Ketiga Lainnya
Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada pembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah).
- b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya.
- d. Bukti Pembayaran.
- e. Surat Tanda Setoran (STS).
- f. Bukti setoran lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibat transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debet dan “pendapatan...(sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

Piutang...	xxx
Pendapatan...- LO	xxx

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut dengan menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” (untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan) atau “R/K PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet.

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang...	xxx

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:

R/K PPKD	xxx
Piutang...	xxx

D. Akuntansi Persediaan SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari Penyimpan Barang.

b. Pengurus Barang

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan yang ditembuskan kepada PPK-SKPD.

c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.

d. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Prosedur Akuntansi

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Saldo normal akun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetny, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah pencatatan persediaan secara periodik berdasarkan hasil

inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

- a. Berita Acara Penerimaan Barang.
- b. Bukti Pengeluaran Barang.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan.
- e. Laporan Persediaan.

4. Pencatatan Transaksi

a. Awal Tahun

Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan	xxx
Persediaan	xxx

b. Pengadaan

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/*Invoice* atau Bukti Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD.

1) Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran:

Beban Persediaan	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

2) Pengadaan dengan mekanisme LS

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan mekanisme LS melalui BUD:

Beban Persediaan	xxx
Utang Beban	xxx
Utang Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

- c. Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada pencatatan akuntansi atau pengakuan persediaan.
- d. Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Persediaan	xxx
Beban Persediaan	xxx

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran bertugas memberikan otorisasi/ menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap, pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pemindahtanganan Aset Tetap.
- b. Pengurus Barang
Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil pengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Aset Tetap.
- c. PPTK
Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap, dokumen usulan penghapusan, penggunaan, maupun pemindahtanganan Aset Tetap berdasarkan dokumen yang diterima.
- e. BUD
Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan transaksi untuk pemindahtanganan aset tetap.

Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian Aset Tetap
 - 1) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja Modal.
 - 2) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas pembelian aset tetap.
- b. Pemindahtanganan Aset Tetap
Aset tetap yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan aset tetap dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam rangka pemindahtanganan aset tetap akan dilakukan penilaian kecuali untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar.

Jika barang milik daerah/aset tetap tersebut akan dijual maka prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan.
- 2) Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.
- 3) Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan sesuai dengan kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap tersebut.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi:

- a. SP2D LS.
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak III.
- c. Berita Acara Penjualan Aset Tetap.
- d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap.
- e. Surat Usulan Penghapusan.
- f. Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Laporan.

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.

1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap dilakukan pada saat adanya BAST/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan. Pencatatan ke dalam akun Aset Tetap dilakukan apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses termin sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui proses termin.

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan BAST/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap...	xxx
Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx
R/K PPKD	xxx

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal	xxx
Perubahan SAL	xxx

b) Belanja Modal Termin

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut tidak langsung 100% atau pembayarannya melalui proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan konstruksi Gedung, Bangunan, Jalan dan Jembatan. Berkaitan dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan belanja modal termin, maka pengisian kontrak tersebut wajib dilakukan. Apabila kontrak tidak diisi maka SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk memunculkan secara otomatis jurnal Aset Tetap.

Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, maka jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan...	xxx
Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut :

Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx
R/K PPKD	xxx

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal	xxx
Perubahan SAL	xxx

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS Belanja Modal.

c) Belanja Modal Termin Terakhir

Jenis tagihan Belanja Modal Termin terakhir dipilih untuk Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut pembayarannya melalui proses termin dan sudah mencapai 100%, maka jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin Terakhir sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan...	xxx
Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx

Selain jurnal tersebut untuk mengakui aset tetapnya, dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Aset Tetap...	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx
R/K PPKD	xxx

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal	xxx
Perubahan SAL	xxx

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas dengan jurnal sebagai berikut:

Aset Tetap (yang masuk)...	xxx
Akumulasi Penyusutan (yang keluar)...	xxx
Aset Tetap (yang keluar)...	xxx

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi

Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilakukan jurnal:

Aset Tetap...	xxx
Pendapatan Hibah.. - LO	xxx

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi saldo atas akun-akun tersebut.

b. Pemindahtanganan Aset Tetap

Pemindahtanganan aset tetap dapat terjadi karena adanya penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan" dan "Defisit Penjualan Aset Non Lancar" di debit dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit.

Akumulasi Penyusutan ...	xxx
Defisit Penjualan Aset Non lancar - LO	xxx
Aset Tetap....	xxx

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pemindahtanganan aset tetap.

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD Dinas/ Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap", serta "Defisit Penjualan Aset Nonlancar" di debit dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO	xxx
Aset Tetap...	xxx

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap" di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO	xxx
Aset Tetap...	xxx

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan *posting* dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Perubahan SAL" pada sisi debet, dan "Pendapatan dari Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit.

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan dari Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	xxx

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*).

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga

perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap tersebut.

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir periode pelaporan/tahunan melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten ditembuskan ke PPK-SKPD.

c. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi inventarisasi barang-barang milik daerah yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-SKPD.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan berita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Aset lainnya SKPD meliputi:

- a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten.
- b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.
- c. Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti Pengeluaran).

4. Pencatatan Transaksi

a. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal:

- 1) Jika Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa
Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Beban Barang dan Jasa	xxx
Utang Beban	xxx

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-LS, dengan mencatat “Utang Beban” di debet dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “Utang Beban” di debet dan “RK PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

Utang Beban	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

Utang Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa -...” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada akhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengakui Aset Tetap Tak Berwujud tersebut, yaitu:

Aset Tetap Tak Berwujud	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx

2) Jika Dianggarkan pada Belanja Modal

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Aset Tetap...	xxx
Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx
R/K PPKD	xxx

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada akhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengakui Aset Tetap Tak Berwujud tersebut, yaitu :

Aset Tetap Tak Berwujud	xxx
Aset tetap	xxx

b. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK-SKPD membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” dikredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Aset Lain-lain	xxx
Akumulasi Penyusutan aset tetap	xxx
Aset Tetap	xxx
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	xxx

c. Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tidak berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx

G. Akuntansi Kewajiban SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/ utang yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.
- c. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran.
- d. BUD
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap dengan menanggungkan pembayarannya walaupun barang atau aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi:

- a. Berita Acara Penerimaan Barang.
- b. Tagihan dari Pihak III.
- c. SP2D LS.
- d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja.

4. Pencatatan Transaksi

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menanggung pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat “Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan “Utang” pada sisi kredit.

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD adalah “Aset Tetap” di debit dan “Utang Pengadaan Aset Tetap” di kredit.

Aset Tetap	xxx
Utang Pengadaan Aset Tetap	Xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang Pengadaan Aset Tetap” di debit “R/K PPKD”) di kredit untuk belanja dengan mekanisme LS.

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

Utang Pengadaan Aset Tetap	xxx
R/K PPKD	xxx

H. Akuntansi Ekuitas SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial.

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

c. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan pencatatan.

2. Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di SKPD dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang

ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

- 1) Koreksi nilai persediaan.
- 2) Selisih Revaluasi Aset Tetap.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi:

- d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan.
- e. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.

4. Pencatatan Transaksi

- a. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan:

- 1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban.
- 2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya.
- 3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx
Beban	xxx
Surplus/Defisit-LO	xxx

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir periode.

Surplus/Defisit-LO	xxx
Ekuitas	xxx

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi nilai persediaan

Ekuitas	xxx
Persediaan	xxx

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap	xxx
Ekuitas	xxx

I. Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
2. Kesalahan perhitungan matematis;
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
4. Kesalahan interpretasi fakta;
5. Kecurangan; atau
6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan

mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak – LO	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Pajak – LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar :

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan Pajak – LO	xxx
Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Pajak – LRA	xxx

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

- 1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:
 - a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- 2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan
 - a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
 - b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
Pendapatan Lainnya – LO	xxx
Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Lainnya – LRA	xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Ekuitas	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
Ekuitas	xxx
Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Ekuitas	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

- f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh : Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx
Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
1.1.1.xx Kas di Kas Daerah	xxx
7.1.8.xx Utang Pemerintah Pusat	xxx

- (4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

- g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/ Bendahara Pengeluaran	xxx
Tanah	xxx
Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Alat	xxx
Kas di Kas Daerah/ Bendahara Pengeluaran	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang	xxx
Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

J. Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

1. Definisi

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan

identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- d. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- e. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- g. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

- a. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi;
- b. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS PENYISIHAN PIUTANG (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai utang bunga	EKUITAS Utang Bunga..... (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai pendapatan diterima dimuka	EKUITAS Pendapatan diterima dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai pendapatan diterima dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali	EKUITAS DANA EKUITAS	xxx	xxx

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
nilai Ekuitas	(untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)		

K. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI MEMO JURNAL Tahun Anggaran			
Nomor :			
Tanggal :			
SKPD :			
Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Debet	Kredit
	JUMLAH		
Keterangan :			
Bukti Pendukung :		Nomor	Tanggal
1.			
2.			
3.			
Dicatat Oleh :		Disetujui :	Auditor :

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:				
Bidang Pemerintahan	:				
Unit Organisasi	:				
Sub Unit Organisasi	:				
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
							PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:				
Bidang Pemerintahan	:				
Unit Organisasi	:				
Sub Unit Organisasi	:				
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
							PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL UMUM
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :							
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
PPK SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP							

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-*posting* atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU BESAR
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan :					
Bidang Pemerintahan :					
Unit Organisasi :					
Sub Unit Organisasi :					
Kode Rekening Buku Besar :					
Nama Rekening Buku Besar :					
No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		JUMLAH			

....., tanggal.....
 PPK-SKPD
 (Tanda tangan)
 (Nama Lengkap)
 NIP

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU BESAR PEMBANTU
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan :					
Bidang Pemerintahan :					
Unit Organisasi :					
Sub Unit Organisasi :					
Kode Rekening Buku Besar :					
Nama Rekening Buku Besar :					
No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		JUMLAH			

....., tanggal.....
 PPK-SKPD
 (Tanda tangan)
 (Nama Lengkap)
 NIP

3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SALDO BUKU BESAR
 Per 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
	JUMLAH		

L. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan *posting* yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
- b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

- a. Membuat Neraca Saldo
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.
- b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- 1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan.
- 2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan.
- 3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Koreksi Kesalahan Pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada

beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD menjurnal “Beban telepon” di debet dan “Beban listrik” di kredit.

Beban telepon	xxx
Beban listrik	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debet dan “Belanja listrik” di kredit.

Belanja telepon	xxx
Belanja listrik	xxx

2) Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan *stock opname* setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname*, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debet dan “Beban Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir periode.

Persediaan	xxx
Beban Persediaan	xxx

3) Jurnal Penyusutan (Depresiasi)

Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan

menjurnal “Beban Penyusutan” di debet dan “Akumulasi penyusutan” di kredit di jurnal umum.

Beban penyusutan	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar di muka/Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debet dan “Beban sewa” di kredit pada buku jurnal.

Beban Jasa Dibayar Dimuka	xxx
Beban sewa	xxx

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA dan Jurnal Penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

Pendapatan-LRA	xxx
Belanja	xxx
Surplus/Defisit LRA	xxx
Surplus/Defisit LRA	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

e. Membuat LO dan Jurnal Penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol).

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx
Beban	xxx
Surplus/Defisit LO	xxx

- f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan Jurnal Penutup Akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT – LO	xxx	xxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
LAIN-LAIN	xxx	xxx
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	xxx	xxx
EKUITAS AKHIR		

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit-LO	xxx
Ekuitas	xxx

g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- 1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan - LRA
	5.1.2	Belanja
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan - LO
	5.2.1	Beban
	5.2.3	Kegiatan Non Operasional
	5.2.4	Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.8	Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
	5.1.9	Aset
	5.1.10	Kewajiban
	5.1.11	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

i. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan system akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR.....
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor..... Tahun Anggaran..... yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pati ,
Kepala Dinas/Badan/Kantor
(.....)
NIP.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

IENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, beban dan belanja, transfer, pembiayaan, aset dan investasi, kewajiban, ekuitas, koreksi dan penyesuaian, buku besar dan neraca saldo, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- A. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPKD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPKD;
- C. Akuntansi Transfer SKPKD;
- D. Akuntansi Pembiayaan SKPKD;
- E. Akuntansi Aset dan Investasi SKPKD;
- F. Akuntansi Kewajiban SKPKD;
- G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPKD;
- H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
- I. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi SKPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPKD atau DPPA SKPKD;

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun "Perubahan SAL."

A. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPKD

SKPKD mengelola pendapatan tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan perundang-undangan.

1. Pihak Terkait

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
- 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi akuntansi SKPKD melakukan tugas untuk mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di SKPKD. Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan-LO dan pendapatan-LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:

- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.
- 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.

2. Prosedur Akuntansi

- a. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), Surat Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran/PPKD;
- b. Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal/Memo Jurnal berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Umum Daerah, dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak ataupun Nota Kredit dari Bank;
- c. Fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan jurnal/Memo Jurnal;
- d. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPKD meliputi:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah:	
	Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan/Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
	Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
	Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	
	Bagi Hasil Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
	Bagi hasil bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
	DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial
	DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan & Nota Kredit dari Bank/bukti memorial
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya:	
	Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial

	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:	
	Pendapatan bagi hasil Pajak	Keputusan Bupati/ Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
	Bantuan Keuangan	Keputusan Bupati/ Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Bupati / Dokumen yang dipersamakan serta Nota Perjanjian Hibah Daerah/bukti memorial
	Dana Darurat	Keputusan Bupati / PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO di SKPKD dilakukan dengan memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Pengakuan pendapatan-LO di SKPKD ini didasarkan pada jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi SKPKD sesuai dokumen sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO di SKPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Pendapatan-LO Diakui dan Dicatat Sebelum Penerimaan Kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan jurnal berikut ini:

1) Pada Saat Penetapan Hak

Piutang	xxx
Pendapatan-LO	xxx

2) Pada Saat Penerimaan Kas

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang ...	xxx

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan-LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan - LRA	xxx

- b. Pendapatan-LO Diakui dan Dicatat Saat Terjadi Penerimaan Kas
- Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima. Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) Ketidakpastian Jumlah Penerimaan yang Cukup Tinggi
- Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

2) Tidak Ada Dokumen Penetapan

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD

Pada saat terdapat penyeteroran ke kas daerah dengan dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan-LO dan dilakukan jurnal berikut ini:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan-LO	xxx

Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi SKPKD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan-LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan-LRA	xxx

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, penerimaan kas yang belum merupakan hak dan pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah pada periode pelaporan.

- 1) Penerimaan Kas yang Telah Diakui Sebagai Pendapatan-LO Periode Sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO dan mengakui piutang pendapatan, serta penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan-LO karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

Pendapatan-LO	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

- 2) Koreksi Pendapatan yang Belum Merupakan Hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan-LO yang seharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan-LO yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

Pendapatan-LO	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx

- 3) Penyesuaian Pendapatan yang Sudah Menjadi Hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan-LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan - LO	xxx

- c. Pendapatan-LO Diakui dan Dicatat Setelah Penerimaan Kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah

diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx

Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi SKPKD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan-LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan-LRA	xxx

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Pendapatan Diterima Dimuka	xxx
Pendapatan-LO	xxx

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan

sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Transfer-LO	xxx

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait penetapan alokasi dana transfer kurang salur yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Piutang Pendapatan Transfer	xxx
Pendapatan Transfer-LO	xxx

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi SKPKD juga melakukan pencatatan atas pendapatan-LRA dengan jurnal:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Transfer – LRA	xxx

- b. Lain-lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Piutang Pendapatan Hibah	xxx
Pendapatan Transfer-LO	xxx

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Pendapatan Hibah	xxx

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi SKPKD juga melakukan pencatatan atas pendapatan-LRA dengan jurnal:

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hibah-LRA	xxx

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPKD

1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi :

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPKD.
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.
- b. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD.
- c. Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.
- d. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari BUD/Kuasa BUD.
- e. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal berdasarkan memo jurnal.
- f. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan posting jurnal ke buku besar.

3. Dokumen Sumber

- a. Surat Tagihan Pihak Ketiga;
- b. Bukti Pengeluaran Kas;
- c. Kuitansi/Bukti Pembayaran;
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS);
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Dokumen Perjanjian Utang;
- h. Surat Tagihan dari Penerima Subsidi;

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- j. Surat Keputusan Bupati;
- k. Bukti Memorial;
- l. Nota Debit;
- m. Bukti akuntansi Lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di SKPKD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

Utang Beban	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal tersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan melakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saat akan dilakukan penyusunan Lapoaran Keuangan harus dilakukan penyesuaian dan koreksi terhadap pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban belum merupakan kewajiban, dan beban yang sudah menjadi kewajiban namun belum ada pengeluaran kas pada periode pelaporan. sehingga akun beban apat disajikan dengan wajar atau tidak tersaji lebih (*overstated*) maupun tersaji kurang (*understated*).

- 1) Pengeluaran Kas yang Telah Diakui Sebagai Beban Periode Sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan mengakui utang pada periode akuntansi sebelumnya, sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai beban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

Utang Beban	xxx
Beban	xxx

- 2) Koreksi Pengeluaran Kas yang Telah Diakui Sebagai Beban Belum Merupakan Kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas karena pengakuan bersamaan maka harus dilakukan koreksi. Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka	xxx
Beban	xxx

- 3) Penyesuaian Beban yang Sudah Menjadi Kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai berikut:

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

b. Beban Diakui Setelah Pengeluaran Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca). Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini :

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

Utang Beban	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

Pada saat pengakuan Beban Dibayar Dimuka berdasarkan memo jurnal yang diterbitkan oleh BUD, maka akan dilakukan pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini:

Beban Dibayar Dimuka	xxx
Beban	xxx

Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisi tersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh SKPKD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit.

Beban Bunga	xxx
Utang Bunga	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal “Utang Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Bunga	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bunga” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Bunga	xxx
Perubahan SAL	xxx

b. Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Subsidi” di debit dan “Utang Beban Subsidi” di kredit.

Beban Subsidi	xxx
Utang Beban Subsidi	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Subsidi” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Subsidi	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Subsidi” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Subsidi	xxx
Perubahan SAL	xxx

c. Beban Hibah

SKPKD dan Pemerintah Daerah Lain/Pemerintah Desa/Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan saat penandatanganan perjanjian, meskipun harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. Namun demikian timbulnya kewajiban/beban atas transaksi tersebut dapat ditentukan berdasarkan NPHD. Saat NPHD tersebut ditandatangani maka terjadi pengakuan beban hibah dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah	xxx
Utang Beban Hibah	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Hibah” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Hibah	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Hibah	xxx
Perubahan SAL	xxx

d. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan

SP2D tersebut, akan mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal “Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Utang Beban Bantuan Sosial” di kredit.

Beban Bantuan Sosial	xxx
Utang Beban Bantuan Sosial	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Bantuan Sosial	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Bantuan Sosial	xxx
Perubahan SAL	xxx

C. Akuntansi Transfer SKPKD

1. Pihak Terkait

a. PPKD selaku Pengguna Anggaran

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan verifikasi.

b. BUD/Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas :

- 1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan transfer;

- 2) memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan;
- 3) membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait dengan tata usaha keuangan.

c. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD;
- 2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan tembusan SP2D yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;
- 3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahaan terkait pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;
- 4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo jurnal;
- 5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing;
- 6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran transfer;
- b. BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan transfer kepada Fungsi Akuntansi SKPKD;
- c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi Akuntansi SKPKD;
- d. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat memo jurnal berdasarkan dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa tembusan;
- e. melakukan pencatatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal;

- f. melakukan posting ke Buku Besar;
- g. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

- a. Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Peraturan Presiden;
- c. Peraturan Bupati;
- d. Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer;
- e. Bukti Memorial;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Nota Perjanjian Transfer;
- h. Nota Debit Bank;
- i. Dokumen Transfer Lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta pemerintah desa di wilayah provinsi.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit dan “Utang Beban Transfer” di kredit.

Beban Transfer	xxx
Utang Beban Transfer	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Transfer	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Transfer	xxx
Perubahan SAL	xxx

D. Akuntansi Pembiayaan SKPKD

1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang diterbitkan.

b. PPKD

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2. Prosedur Akuntansi

a. PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan persetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi;

b. Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen penyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennya kepada Fungsi Akuntansi SKPKD;

- c. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang diterimanya.

3. Dokumen Sumber

- a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang;
- b. Dokumen penjualan investasi;
- c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank;
- d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir;
- e. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
- f. Naskah Perjanjian Kredit;
- g. Nota Kredit Bank;
- h. Bukti Memorial;
- i. Dokumen Pembiayaan Lainnya;

4. Pencatatan Transaksi

a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Kewajiban Jangka Panjang	xxx

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD juga akan mencatat jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan SKPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan SKPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Utang Pembiayaan	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Pembiayaan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

E. Akuntansi Aset dan Investasi SKPKD

Aset yang dimiliki oleh SKPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah, Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.

1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi Aset yang dikelola oleh SKPKD berdasarkan dokumen yang diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan.

b. PPKD

PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset di unitnya.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.

2. Prosedur Akuntansi

a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan otorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau investasi lainnya.

b. BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.

c. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan berdasarkan dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD.

d. Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

- e. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi.

3. Dokumen Sumber

- a. Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi;
- b. Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya;
- c. Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal;
- d. Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud;
- f. Sertifikat SBI;
- g. Sertifikat Deposito;
- h. Sertifikat Saham/Obligasi;
- i. Sertifikat SUN;
- j. Bukti Memorial.

4. Pencatatan Transaksi

a. Perolehan Investasi

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

Investasi Jangka Pendek	xxx
Utang Pembiayaan	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Pembiayaan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat jurnal “Investasi Jangka Panjang” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

Investasi Jangka Panjang	xxx
Utang Pembiayaan	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Pembiayaan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

b. Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

2) Hasil Investasi Jangka Panjang

a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, SKPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan dividen yang akan diterima dengan mencatat “Piutang Lainnya” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO” di kredit.

Piutang Lainnya	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat:

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Lainnya	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	xxx

b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, SKPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO” di kredit.

Investasi	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Investasi” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	xxx

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir)

telah diterima, akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Bunga - LO” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Bunga – LO	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga-LRA” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Bunga-LRA	xxx

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki SKPKD, mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan bunga-LO	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Bunga-LRA	xxx

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki

SKPKD, mencatat pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai perolehan investasi, menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus Investasi Jangka Panjang” dan “Investasi Jangka Panjang” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Investasi Jangka Panjang	xxx
Investasi Jangka Panjang	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang diterima.

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

d. Penyisihan Piutang

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupun karena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (*force majeure*) serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

Penyisihan Piutang ...	xxx
Piutang	xxx

F. Akuntansi Kewajiban SKPKD

1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan disahkan oleh PPKD.
- c. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian utang dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD.

2. Prosedur Akuntansi

- a. BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.
- b. PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima.
- c. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan akuntansi atas timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen sumber yang diterima.
- d. Fungsi Akuntansi SKPKD menatausahakan dan membuat penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki.
- e. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi dan menyiapkan Laporan Keuangan SKPKD.

3. Dokumen Sumber

- a. Nota Kredit dari Bank;
- b. Dokumen Perjanjian Utang;
- c. Bukti Memorial;
- d. Surat Pernyataan Utang;
- e. Surat Pembayaran Utang.

4. Pencatatan Transaksi

a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Kewajiban Jangka Panjang	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b. Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Utang Pembiayaan	xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran kewajiban tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan

penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Pembiayaan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi SKPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit.

Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPKD

1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukan baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode akuntansi.

b. PPKD

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang dilakukan.

2. Prosedur Akuntansi

- a. Fungsi Akuntansi SKPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan koreksi.
- b. Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan.
- c. Fungsi Akuntansi SKPKD pada akhir periode akuntansi melakukan penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan dengan wajar (tidak lebih saji/*overstated* maupun kurang saji/*understated*).

3. Dokumen Sumber

- a. Bukti Memorial;
- b. Dokumen atau bukti koreksi;
- c. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang;
- d. Dokumen lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

- a. Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal “Beban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit.

Beban Hibah	xxx
Beban Subsidi	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi SKPKD juga perlu mencatat koreksi belanja dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Belanja Subsidi” di kredit.

Belanja Hibah	xxx
Belanja Subsidi	xxx

b. Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang...” di kredit.

Beban Penyisihan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang ...	xxx

Pada saat terbit Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih itu dengan jurnal “Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang” di kredit.

Penyisihan Piutang ...	xxx
Piutang	xxx

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1. Jurnal

Sebagai entitas pelaporan, SKPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal.

Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI MEMO JURNAL Tahun Anggaran			
Nomor : Tanggal : SKPD : (SKPKD)			
Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Debet	Kredit
Keterangan :			
Bukti Pendukung :		Nomor	Tanggal
1.			
2.			
3.			
Dicatat Oleh :		Disetujui :	Auditor :

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : (SKPKD)							
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP							

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:				
Bidang Pemerintahan	:				
Unit Organisasi	:				
Sub Unit Organisasi	:	(SKPKD)			
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
							PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU JURNAL UMUM
Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:				
Bidang Pemerintahan	:				
Unit Organisasi	:				
Sub Unit Organisasi	:	(SKPKD)			
NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH			
							PPK SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi SKPKD mem-*posting* atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU BESAR
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:			
Bidang Pemerintahan	:			
Unit Organisasi	:			
Sub Unit Organisasi	: (SKPKD)			
Kode Rekening Buku Besar	:			
Nama Rekening Buku Besar	:			
No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		JUMLAH			

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU BESAR PEMBANTU
 Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan	:			
Bidang Pemerintahan	:			
Unit Organisasi	:			
Sub Unit Organisasi	: (SKPKD)			
Kode Rekening Buku Besar	:			
Nama Rekening Buku Besar	:			
No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		JUMLAH			

....., tanggal.....

PPK-SKPKD

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

NIP

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD, yaitu :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Akuntansi SKPKD;
- b. PPKD.

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Penggabungan Seluruh Unsur Tiap Komponen Laporan Keuangan

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan SKPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan tersebut diatas hasil penggabungan. Format laporan keuangan setelah penggabungan:

Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN PATI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN - LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN - LRA				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
18	Dana Otonomi Khusus - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
26	Total Pendapatan Transfer - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA				
29	Pendapatan Hibah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA				
58	TRANSFER				
59	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA				
60	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
61	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
63	Jumlah Transfer /Bagi Hasil Ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx
65					
66	SURPLUS / DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri – Lemabaga Keuangan Bukan bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
97	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
98	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xx	xxx

Format Neraca Sebelum Eliminasi

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penenerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD		
8	Kas Lainnya		
9	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
10	Piutang Pajak	xxx	xxx
11	Piutang Retribusi	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya		
13	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
14	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
21	Persediaan	xxx	xxx
22			
23	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 21)	xxx	xxx
24			
25	INVESTASI JANGKA PANJANG		
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
27	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	xxx	xxx
28	Investasi dalam Surat Berharga	xxx	xxx
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
30	Dana Bergulir		
31	Deposito Jangka Panjang		
32	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Non Permanen (27 s/d 32)	xxx	xxx
34	Investasi Jangka Panjang Permanen		
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
36	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Permanen (35 s/d 36)	xxx	xxx
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang (33 + 37)	xxx	xxx
39			
40	ASET TETAP		
41	Tanah	xxx	xxx
42	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
43	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
45	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
47	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
48	Jumlah Aset Tetap (41 s/d 47)	xxx	xxx
49			
50	DANA CADANGAN		
51	Dana Cadangan	xxx	xxx
52	Jumlah Dana Cadangan (51)	xxx	xxx
53			
54	ASET LAINNYA		
55	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
56	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
57	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
58	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
59	Aset Lain-lain	xxx	xxx
60	Jumlah Aset Lainnya (55 s/d 59)	xxx	xxx
61			
62	JUMLAH ASET (23 + 38 + 48 + 52 + 60)	xxx	xxx

No.	Uraian	20X1	20X0
63			
64	KEWAJIBAN		
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
68	Utang Bunga	xxx	xxx
69	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
70	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
71	Utang Beban	xxx	xxx
72	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
73			
74	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 + 72)	xxx	xxx
75			
76	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
77	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	xxx	xxx
78	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
79	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
80	Utang jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (77 s/d 80)	xxx	xxx
82	JUMLAH KEWAJIBAN (74 + 81)	xxx	xxx
83			
84	EKUITAS		
85	EKUITAS	xxx	xxx
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (82 + 85)	xxx	xxx

Contoh Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0	(Dalam Rupiah)	
				KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
	<u>PENDAPATAN - LO</u>				
1					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD Yang sah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN - LO				
11	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Umum - LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Dana Alokasi Khusus - LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	Jumlah Pendapatan Transfer lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO				
18	Dana Otonomi Khusus - LO	xxx	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian - LO	xxx	xxx	xxx	xx
20	Jumlah Pendapatan Transfer lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	xxx	xxx	xxx	xx
24	Pendapatan Bagi Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	xxx	xxx	xxx	xx
26	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	xxx	xxx	xxx	xx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
29	Pendapatan Hibah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
30	Pendapatan Dana Darurat - LO	xxx	xxx	xxx	xx
31	Pendapatan Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
33					
34	<u>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</u>				
35	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xx
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	xxx	xxx	xxx	xx
37	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	xxx	xxx	xxx	xx
39					
40	<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>				
41	Pendapatan Luar Biasa - LO	xxx	xxx	xxx	xx
42	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO	xxx	xxx	xxx	xx
43	JUMLAH PENDAPATAN - LO	xxx	xxx	xxx	xx
44					
45	<u>BEBAN</u>				
46	Beban Pegawai - LO	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
48	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
49	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
51	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
52	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
53	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
54	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
55	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
56	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx

NO.	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
57	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
58	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
59	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xx
60					
61	<u>DEFISIT NON OPERASIONAL</u>				
62	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xx
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	xxx	xxx	xxx	xx
64	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
65	JUMLAH DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	xxx	xxx	xxx	xx
66	<u>BEBAN LUAR BIASA</u>				
67	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
68	BEBAN LUAR BIASA (61-62)	xxx	xxx	xxx	xx
69	SURPLUS / (DEFISIT) – LO	xxx	xxx	xxx	xx

Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT – LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

b. Melakukan Eliminasi

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan (R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (*reciprocal account*) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan daengan pihak eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas akuntansi. Format neraca gabungan setelah eliminasi adalah sebagai berikut:

Format Neraca Setelah Eliminasi

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD		
8	Kas Lainnya		
9	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
10	Piutang Pajak	xxx	xxx
11	Piutang Retribusi	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya		
13	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
14	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
21	Persediaan	xxx	xxx
22	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 21)	xxx	xxx
23			
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
26	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	xxx	xxx
27	Investasi dalam Surat Berharga	xxx	xxx
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
29	Dana Bergulir		
30	Deposito Jangka Panjang		
31	Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Non Permanen (26 s/d 31)	xxx	xxx
33	Investasi Jangka Panjang Permanen		
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
35	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
36	Jumlah Investasi Permanen (34 s/d 35)	xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang (32 + 36)	xxx	xxx
38			
39	ASET TETAP		
40	Tanah	xxx	xxx
41	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
42	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
43	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
44	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
46	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
47	Jumlah Aset Tetap (40 s/d 46)	xxx	xxx
48			
49	DANA CADANGAN		
50	Dana Cadangan	xxx	xxx
51	Jumlah Dana Cadangan (50)	xxx	xxx
52			
53	ASET LAINNYA		
54	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
55	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
56	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
57	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
58	Aset Lain-lain	xxx	xxx
59	Jumlah Aset Lainnya (54 s/d 58)	xxx	xxx
60			
61	JUMLAH ASET (22 + 37 + 47 + 51 + 59)	xxx	xxx

No.	Uraian	20X1	20X0
62			
63	KEWAJIBAN		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
67	Utang Bunga	xxx	xxx
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
69	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
70	Utang Beban	xxx	xxx
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (66 + 71)	xxx	xxx
73			
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
75	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	xxx	xxx
76	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
77	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
78	Utang jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
79	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (75 s/d 78)	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN (72 + 79)	xxx	xxx
81			
82	EKUITAS		
83	EKUITAS	xxx	xxx
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (80 + 83)	xxx	xxx

c. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

Format Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 – 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	xxx	xxx

d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan Arus Kas.

Format Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
16	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
18	Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 18)	xxx	xxx
20	Arus Kas Keluar		
21	Belanja Pegawai	xxx	xxx
22	Belanja Barang	xxx	xxx
23	Belanja Bunga	xxx	xxx
24	Belanja Subsidi	xxx	xxx
25	Belanja Hibah	xxx	xxx
26	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx
28	Belanja Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Belanja Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Kas Keluar (21 s/d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 – 32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Kas Masuk		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Kas Masuk (36 s/d 44)	xxx	xxx
46	Arus Kas Keluar	xxx	xxx
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Belanja Tanah	xxx	xxx
49	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	xxx	xxx
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Belanja Aset lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Kas Keluar (47 s/d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (45 – 56)	xxx	xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Kas Masuk		
60	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx

No.	Uraian	20X1	20X0
65	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Arus Kas Masuk (60 s/d 68)	xxx	xxx
70	Arus Kas Keluar		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Kas Keluar (71 s/d 79)	xxx	xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 – 80)	xxx	xxx
82	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
83	Arus Kas Masuk		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Kas Masuk (84)	xxx	xxx
86	Arus Kas Keluar		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (85 – 88)	xxx	xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	xxx
91	Saldo Awal Kas di BUD	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas di BUD	xxx	xxx
93	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
95	Kas di BLUD	xxx	xxx
96	Kas Lainnya	xxx	xxx
97	Saldo Akhir Kas	xxx	xxx

e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas pelaporan
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan-LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	Laporan Perubahan SAL
	5.2.1	Perubahan SAL
	5.3	LO
	5.3.1	Pendapatan-LO
	5.3.2	Beban
	5.3.2	Kegiatan Non Operasional
	5.3.4	Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Perubahan Ekuitas
	5.5	Neraca
	5.5.1	Aset
	5.5.2	Kewajiban
	5.5.3	Ekuitas
	5.6	Laporan Arus Kas
	5.6.1	Arus Kas dari Operasi
	5.6.2	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
	5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
	5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan

telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

BUPATI PATI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pati,


BUPATI PATI

(.....)

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BAGAN AKUN STANDAR**

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	D
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah.....	
1.1.1.01.02	Dst.....	
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	
1.1.1.03.02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	
1.1.1.04	Kas di BLUD	
1.1.1.04.01	Kas di BLUD	
1.1.1.05	Kas Lainnya	
1.1.1.05.01	Kas Lainnya	
1.1.1.06	Setara Kas	
1.1.1.06.01	Setara Kas	
1.1.1.06.02	Dst.....	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	D
1.1.2.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.02	Dst.....	
1.1.2.02	Investasi dalam Deposito	
1.1.2.02.01	Deposito Jangka Pendek	
1.1.2.03	Investasi Dalam SUN	
1.1.2.03.01	Investasi Dalam SUN	
1.1.2.04	Investasi Dalam SBI	
1.1.2.04.01	Investasi Dalam SBI	
1.1.2.05	Investasi Dalam SPN	
1.1.2.05.01	Investasi Dalam SPN	
1.1.2.06	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1.1.2.06.01	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1.1.2.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1.1.2.07.01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1.1.3	Piutang Pendapatan	D
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah	
1.1.3.01.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.04	Piutang Pajak Air Permukaan	
1.1.3.01.05	Piutang Pajak Rokok	
1.1.3.01.06	Piutang Pajak Hotel	
1.1.3.01.07	Piutang Pajak Restoran	
1.1.3.01.08	Piutang Pajak Hiburan	
1.1.3.01.09	Piutang Pajak Reklame	
1.1.3.01.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	
1.1.3.01.11	Piutang Pajak Parkir	
1.1.3.01.12	Piutang Pajak Air Tanah	
1.1.3.01.13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	
1.1.3.01.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1.1.3.01.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
1.1.3.01.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1.1.3.01.17	Piutang Pajak Lingkungan	
1.1.3.02	Piutang Retribusi	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.1.3.02.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
1.1.3.02.03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
1.1.3.02.04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1.1.3.02.05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1.1.3.02.06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	
1.1.3.02.07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.1.3.02.08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.1.3.02.09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.1.3.02.10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1.1.3.02.11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.1.3.02.12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.1.3.02.13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.1.3.02.14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1.1.3.02.15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.1.3.02.16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	
1.1.3.02.17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	
1.1.3.02.18	Piutang Retribusi Terminal	
1.1.3.02.19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.1.3.02.20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	
1.1.3.02.21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	
1.1.3.02.22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.1.3.02.23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	
1.1.3.02.24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air	
1.1.3.02.25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.1.3.02.26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1.1.3.02.27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1.1.3.02.28	Piutang Retribusi Izin Gangguan	
1.1.3.02.29	Piutang Retribusi Izin Trayek	
1.1.3.02.30	Piutang Retribusi Izin Perikanan	
1.1.3.02.31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
1.1.3.02.32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.3.03.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.1.3.03.02	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
1.1.3.03.04	Dst.....	
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1.1.3.04.01	Piutang Jasa Giro	
1.1.3.04.02	Piutang Bunga deposito	
1.1.3.04.03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.1.3.04.04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.1.3.04.05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1.1.3.04.06	Piutang Denda Pajak	
1.1.3.04.07	Piutang Denda Retribusi	
1.1.3.04.08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.1.3.04.09	Piutang dari Pengembalian	
1.1.3.04.10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.1.3.04.11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.1.3.04.12	Piutang Zakat	
1.1.3.04.13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
1.1.3.04.14	Piutang BLUD	
1.1.3.04.15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
1.1.3.04.16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	
1.1.3.04.17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya	
1.1.3.04.18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	
1.1.3.04.19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.3.04.20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	
1.1.3.04.21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
1.1.3.05.01	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.3.05.02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
1.1.3.05.03	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.05.04	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.3.05.05	Dst.....	
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	
1.1.3.06.01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur	
1.1.3.06.02	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus	
1.1.3.06.03	Piutang Transfer Dana Keistimewaan	
1.1.3.06.04	Piutang Transfer Dana Penyesuaian	
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.3.07.01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
1.1.3.07.02	Piutang Transfer Lainnya...	
1.1.3.07.03	Dst.....	
1.1.3.08	Piutang Pendapatan Lainnya	
1.1.3.08.01	Piutang Pendapatan Lainnya....	
1.1.3.08.02	Dst.....	
1.1.4	Piutang Lainnya	D
1.1.4.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.4.01.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.4.01.02	Dst.....	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.1.4.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.1.4.02.01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara	
1.1.4.02.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1.1.4.02.03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah	
1.1.4.02.04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.4.02.05	Dst.....	
1.1.4.03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1.1.4.03.01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1.1.4.03.02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1.1.4.03.03	Dst.....	
1.1.4.04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.1.4.04.01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1.1.4.04.02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	
1.1.4.05	Uang Muka	
1.1.4.05.01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	
1.1.4.05.02	Dst.....	
1.1.4.06	Panjar Kegiatan	
1.1.4.06.01	Panjar Kegiatan	
1.1.4.06.02	Dst.....	
1.1.5	Penyisihan Piutang	D
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	
1.1.5.01.03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1.1.5.01.05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
1.1.5.01.06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.5.01.07	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
1.1.5.01.08	Dst.....	
1.1.5.02	Penyisihan Piutang Lainnya	
1.1.5.02.01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.5.02.02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.1.5.02.03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1.1.5.02.04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1.1.5.02.05	Penyisihan Uang Muka	
1.1.5.02.06	Dst.....	
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	D
1.1.6.01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.03	Dst.....	
1.1.6.02	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1.1.6.02.01	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1.1.6.02.02	Dst.....	
1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1.1.6.03.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1.1.6.03.02	Dst.....	
1.1.6.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1.1.6.04.01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1.1.6.04.02	Dst.....	
1.1.6.05	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1.1.6.05.01	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1.1.6.05.02	Dst.....	
1.1.7	Persediaan	D
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	
1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	
1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
1.1.7.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	
1.1.7.01.08	Persediaan Isi tabung gas	
1.1.7.01.09	Dst.....	
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
1.1.7.02.01	Persediaan Bahan baku bangunan	
1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/bibit tanaman	
1.1.7.02.03	Persediaan Bibit ternak	
1.1.7.02.04	Persediaan Bahan obat-obatan	
1.1.7.02.05	Persediaan Bahan kimia	
1.1.7.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.1.7.02.07	Dst.....	
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	
1.1.7.03.01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	
1.1.7.03.02	Dst.....	
1.1.8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	D
1.1.8.01	R/K SKPD	
1.1.8.01.01	R/K SKPD	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D
1.2.1.01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.2.1.01.01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	
1.2.1.01.02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1.2.1.01.03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1.2.1.01.04	Investasi kepada Pemerintah Pusat	
1.2.1.01.05	Investasi kepada Pemerintah Daerah	
1.2.1.01.06	Dst.....	
1.2.1.02	Investasi dalam Obligasi	
1.2.1.02.01	Investasi dalam Obligasi.....	
1.2.1.02.02	Dst.....	
1.2.1.03	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1.2.1.03.01	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1.2.1.03.02	Dst.....	
1.2.1.04	Dana Bergulir	
1.2.1.04.01	Dana Bergulir	
1.2.1.04.02	Dst.....	
1.2.1.05	Deposito Jangka Panjang	
1.2.1.05.01	Deposito Jangka Panjang	
1.2.1.05.02	Dst.....	
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.06.02	Dst.....	
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	D
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	
1.2.2.01.02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	
1.2.2.01.03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1.2.2.01.04	Dst.....	
1.2.2.02	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.02.01	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.02.02	Dst.....	
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	D
1.3.1.01	Tanah Perkampungan	
1.3.1.01.01	Tanah Kampung	
1.3.1.01.02	Tanah Emplasmen	
1.3.1.01.03	Tanah Kuburan	
1.3.1.02	Tanah Pertanian	
1.3.1.02.01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1.3.1.02.02	Tanah Tegalan	
1.3.1.02.03	Tanah Ladang	
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	
1.3.1.03.01	Tanah Perkebunan	
1.3.1.04	Kebun Campuran	
1.3.1.04.01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1.3.1.04.02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1.3.1.05	Hutan	
1.3.1.05.01	Hutan Lebat	
1.3.1.05.02	Hutan Belukar	
1.3.1.05.03	Hutan Tanaman Jenis	
1.3.1.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1.3.1.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1.3.1.06	Kolam Ikan	
1.3.1.06.01	Kolam Ikan Tambak	
1.3.1.06.02	Kolam Ikan Air Tawar	
1.3.1.07	Danau/Rawa	
1.3.1.07.01	Tanah Rawa	
1.3.1.07.02	Tanah Danau	
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.08.01	Tanah Tandus	
1.3.1.08.02	Tanah Rusak	
1.3.1.09	Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.09.01	Tanah Alang-alang	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.1.09.02	Tanah Padang Rumput	
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain	
1.3.1.10.01	Tanah Penggalan	
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1.3.1.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1.3.1.11.05	Tanah Kosong	
1.3.1.11.06	Tanah Peternakan	
1.3.1.11.07	Tanah Bangunan Pengairan	
1.3.1.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1.3.1.11.09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	
1.3.1.12	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.01	Tanah Pertambangan	
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga	
1.3.1.13.02	Tanah Lapangan Parkir	
1.3.1.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1.3.1.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1.3.1.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1.3.1.13.06	Tanah Lapangan Terbang	
1.3.1.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1.3.1.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air	
1.3.1.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1.3.1.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1.3.1.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1.3.1.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1.3.1.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	D
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat	
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat Tractor	
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Darat Grader	
1.3.2.01.03	Alat-Alat Besar Darat Excavator	
1.3.2.01.04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	
1.3.2.01.05	Alat-Alat Besar Darat Hauler	
1.3.2.01.06	Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment	
1.3.2.01.07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	
1.3.2.01.08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	
1.3.2.01.09	Alat-Alat Besar Darat Loader	
1.3.2.01.10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	
1.3.2.01.11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung	
1.3.2.02.01	Alat-Alat Besar Apung Dredger	
1.3.2.02.02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	
1.3.2.02.03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	
1.3.2.02.04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	
1.3.2.02.05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	
1.3.2.03.01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	
1.3.2.03.02	Alat-alat Bantu Feeder	
1.3.2.03.03	Alat-alat Bantu Compressor	
1.3.2.03.04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	
1.3.2.03.05	Alat-alat Bantu Pompa	
1.3.2.03.06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	
1.3.2.03.07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	
1.3.2.03.08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	
1.3.2.03.09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	
1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus	
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.05.01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
1.3.2.07.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.2.08.01	Kapal Terbang	
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service	
1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	
1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu	
1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus	
1.3.2.09.08	Peralatan Las	
1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es	
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service	
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat	
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	
1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)	
1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja	
1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	
1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu	
1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit	
1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	
1.3.2.11	Alat Ukur	
1.3.2.11.01	Alat Ukur universal	
1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	
1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	
1.3.2.11.05	Alat Calibrasi	
1.3.2.11.06	Alat Ukur Oscilloscope	
1.3.2.11.07	Alat Ukur Universal Tester	
1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding	
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya	
1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora Anak	
1.3.2.11.11	Timbangan/Biasa	
1.3.2.11.12	Takaran Kering	
1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu	
1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	
1.3.2.12	Alat Pengolahan	
1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan	
1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan	
1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.2.12.06	Alat Prosesing	
1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen	
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan	
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	
1.3.2.13.02	Alat Panen	
1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan	
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium	
1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan	
1.3.2.14	Alat Kantor	
1.3.2.14.01	Mesin Tik	
1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah	
1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya	
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.15.01	Meubelair	
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu	
1.3.2.15.03	Alat Pembersih	
1.3.2.15.04	Alat Pendingin	
1.3.2.15.05	Alat Dapur	
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran	
1.3.2.16	Komputer	
1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan	
1.3.2.16.02	Personal Komputer	
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe	
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer Peralatan	
1.3.2.16.05	Personal Komputer	
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat	
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat	
1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat	
1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat	
1.3.2.18	Alat Studio	
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film	
1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A	
1.3.2.18.04	Peralatan Cetak	
1.3.2.18.05	Peralatan Computing	
1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur	
1.3.2.19	Alat Komunikasi	
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone	
1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB	
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF	
1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF	
1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial	
1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi	
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	
1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW	
1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW	
1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	
1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF	
1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF	
1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW	
1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW	
1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM	
1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF	
1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	
1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF	
1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF	
1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF	
1.3.2.20.14	Peralatan Translator UHF/VHF	
1.3.2.20.15	Peralatan Microwave FPU	
1.3.2.20.16	Peralatan Microwave Terrestrial	
1.3.2.20.17	Peralatan Microwave TVRO	
1.3.2.20.18	Peralatan Dummy Load	
1.3.2.20.19	Switcher Antena	
1.3.2.20.20	Switcher/Menara Antena	
1.3.2.20.21	Feeder	
1.3.2.20.22	Humidity Control	
1.3.2.20.23	Program Input Equipment	
1.3.2.20.24	Peralatan Antena Penerima VHF	
1.3.2.21	Alat Kedokteran	
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum	
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi	
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata	
1.3.2.21.05	Alat Kedokteran T.H.T	
1.3.2.21.06	Alat Rotgen	
1.3.2.21.07	Alat Farmasi	
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah	
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
1.3.2.21.11	Alat Kedokteran Mortuary	
1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak	
1.3.2.21.13	Alat Kedokteran Poliklinik Set	
1.3.2.21.14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
1.3.2.21.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung	
1.3.2.21.17	Alat Kedokteran Nuklir	
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi	
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1.3.2.21.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1.3.2.21.21	Alat Kedokteran Jiwa	
1.3.2.21.22	Alat Kedokteran Hewan	
1.3.2.22	Alat Kesehatan	
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan	
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut	
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara	
1.3.2.22.05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga	
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	
1.3.2.23.01	Alat Laboratorium Kimia Air	
1.3.2.23.02	Alat Laboratorium Microbiologi	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.2.23.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	
1.3.2.23.04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	
1.3.2.23.05	Alat laboratorium Buatan/Geologi	
1.3.2.23.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1.3.2.23.07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
1.3.2.23.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
1.3.2.23.09	Alat Laboratorium Cocok Tanam	
1.3.2.23.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
1.3.2.23.11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
1.3.2.23.12	Alat Laboratorium Umum	
1.3.2.23.13	Alat Laboratorium Umum A	
1.3.2.23.14	Alat Laboratorium Kedokteran	
1.3.2.23.15	Alat Laboratorium Microbiologi	
1.3.2.23.16	Alat Laboratorium Kimia	
1.3.2.23.17	Alat Laboratorium Microbiologi A	
1.3.2.23.18	Alat Laboratorium Patologi	
1.3.2.23.19	Alat Laboratorium Immunologi	
1.3.2.23.20	Alat Laboratorium Hematologi	
1.3.2.23.21	Alat Laboratorium Film	
1.3.2.23.22	Alat Laboratorium Makanan	
1.3.2.23.23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
1.3.2.23.24	Alat Laboratorium Farmasi	
1.3.2.23.25	Alat Laboratorium Fisika	
1.3.2.23.26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.23.27	Alat Laboratorium Klimatologi	
1.3.2.23.28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1.3.2.23.29	Alat Laboratorium Pasir	
1.3.2.23.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
1.3.2.23.31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
1.3.2.23.32	Alat Laboratorium Metalography	
1.3.2.23.33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
1.3.2.23.34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1.3.2.23.35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1.3.2.23.36	Alat Laboratorium Matrologie	
1.3.2.23.37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
1.3.2.23.38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
1.3.2.23.39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
1.3.2.23.40	Alat Laboratorium Uji Tekstel	
1.3.2.23.41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1.3.2.23.42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
1.3.2.23.43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
1.3.2.23.44	Alat Laboratorium Uji Keramik	
1.3.2.23.45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1.3.2.23.46	Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.2.23.47	Alat Laboratorium Pertanian A	
1.3.2.23.48	Alat Laboratorium Pertanian B	
1.3.2.23.49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1.3.2.23.50	Alat Laboratorium Energi Surya	
1.3.2.23.51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
1.3.2.23.52	Alat Laboratorium Oceanografi	
1.3.2.23.53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1.3.2.23.54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
1.3.2.23.55	Alat Laboratorium Biologi	
1.3.2.23.56	Alat Laboratorium Geofisika	
1.3.2.23.57	Alat Laboratorium Tambang	
1.3.2.23.58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1.3.2.23.59	Alat Laboratorium Proses Industri	
1.3.2.23.60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1.3.2.23.61	Laboratorium Kearsipan	
1.3.2.23.62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
1.3.2.23.63	Alat Laboratorium Lainnya	
1.3.2.23.64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.2.24.01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
1.3.2.24.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	
1.3.2.24.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	
1.3.2.24.04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	
1.3.2.24.05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	
1.3.2.24.06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	
1.3.2.24.07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	
1.3.2.24.08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	
1.3.2.24.09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan	
1.3.2.24.10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	
1.3.2.24.11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	
1.3.2.24.12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	
1.3.2.24.13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.25.01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument	
1.3.2.25.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	
1.3.2.25.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool	
1.3.2.25.04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.2.25.05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils	
1.3.2.25.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.2.26.01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector	
1.3.2.26.02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific	
1.3.2.26.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System	
1.3.2.26.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	
1.3.2.26.05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	
1.3.2.26.06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device	
1.3.2.26.07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics	
1.3.2.26.08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator	
1.3.2.26.09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Experimental System	
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.2.27.01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1.3.2.27.02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	
1.3.2.27.03	Proteksi Lingkungan	
1.3.2.27.04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	
1.3.2.27.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.2.28.01	Radiation Application Equipment	
1.3.2.28.02	Non Destructive Test (NDT) Device	
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
1.3.2.28.04	Peralatan Hidrologi	
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.29.01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1.3.2.29.04	Laboratorium Lingkungan	
1.3.2.29.05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.30.01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
1.3.2.30.02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
1.3.2.30.03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	
1.3.2.30.04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	
1.3.2.30.05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	
1.3.2.30.06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	
1.3.2.30.07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	
1.3.2.30.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	
1.3.2.30.09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	
1.3.2.30.10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
1.3.2.30.11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	
1.3.2.30.12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
1.3.2.30.13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	
1.3.2.30.14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	
1.3.2.30.15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	
1.3.2.31	Senjata Api	
1.3.2.31.01	Senjata Genggam	
1.3.2.31.02	Senjata Pinggang	
1.3.2.31.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
1.3.2.31.04	Senapan Mesin	
1.3.2.31.05	Senjata Api Mortir	
1.3.2.31.06	Senjata Api Anti Lapis Baja	
1.3.2.31.07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)	
1.3.2.31.08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1.3.2.31.09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	
1.3.2.31.10	Senjata Api Kavaleri	
1.3.2.31.11	Senjata Lain-lain	
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.32.01	Alat Keamanan	
1.3.2.32.02	Non Senjata Api	
1.3.2.33	Amunisi	
1.3.2.33.01	Amunisi Umum	
1.3.2.33.02	Amunisi Darat	
1.3.2.34	Senjata Sinar	
1.3.2.34.01	Senjata Sinar Laser	
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.2.35.01	Alat Bantu Kemanan	
1.3.2.35.02	Alat Perlindungan	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	D
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.3.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1.3.3.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.01.06	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.01.07	Bangunan Oceanarium/Opervatorium	
1.3.3.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1.3.3.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1.3.3.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.01.16	Bangunan Gedung Pabrik	
1.3.3.01.17	Bangunan Stasiun Bus	
1.3.3.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1.3.3.01.19	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.01.20	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.01.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
1.3.3.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan	
1.3.3.01.23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan	
1.3.3.01.24	Bangunan Rumah Tahanan	
1.3.3.01.25	Bangunan Gedung Kramatorium	
1.3.3.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1.3.3.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.02.01	Rumah Negara Golongan I	
1.3.3.02.02	Rumah Negara Golongan II	
1.3.3.02.03	Rumah Negara Golongan III	
1.3.3.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1.3.3.02.05	Asrama	
1.3.3.02.06	Hotel	
1.3.3.02.07	Motel	
1.3.3.02.08	Flat/Rumah Susun	
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
1.3.3.03.02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Bangunan	
1.3.3.03.03	Menara Telekomunikasi	
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.04.01	Istana Peringatan	
1.3.3.04.02	Rumah Adat	
1.3.3.04.03	Rumah Peninggalan Sejarah	
1.3.3.04.04	Makam Sejarah	
1.3.3.04.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1.3.3.05	Tugu Peringatan	
1.3.3.05.01	Tugu Kemerdekaan	
1.3.3.05.02	Tugu Pembangunan	
1.3.3.05.03	Tugu Peringatan Lainnya	
1.3.3.06	Candi	
1.3.3.06.01	Candi Hindhu	
1.3.3.06.02	Candi Budha	
1.3.3.06.03	Candi Lainnya	
1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	
1.3.3.07.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	
1.3.3.08	Tugu Peringatan	
1.3.3.08.01	Tugu Peringatan	
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.09.01	Tugu/Tanda Batas	
1.3.3.10	Rambu-Rambu	
1.3.3.10.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1.3.3.10.02	Rambu Tidak Bersuar	
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.3.11.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
1.3.3.11.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1.3.3.11.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
1.3.3.11.04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)	
1.3.3.11.05	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
1.3.3.11.06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan Negara/Nasional	
1.3.4.01.02	Jalan Propinsi	
1.3.4.01.03	Jalan Kabupaten/Kota	
1.3.4.01.04	Jalan Desa	
1.3.4.01.05	Jalan Khusus	
1.3.4.01.06	Jalan Tol	
1.3.4.01.07	Jalan Kereta	
1.3.4.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan Negara/Nasional	
1.3.4.02.02	Jembatan Propinsi	
1.3.4.02.03	Jembatan Kabupaten/Kota	
1.3.4.02.04	Jembatan Desa	
1.3.4.02.05	Jembatan Khusus	
1.3.4.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	
1.3.4.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1.3.4.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.4.02.09	Jembatan Penyeberangan	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.03.01	Bangunan Waduk Irigasi	
1.3.4.03.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	
1.3.4.03.03	Bangunan Pembawa Irigasi	
1.3.4.03.04	Bangunan Pembuang Irigasi	
1.3.4.03.05	Bangunan Pengaman Irigasi	
1.3.4.03.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.4.04.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.4.04.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1.3.4.04.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1.3.4.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	
1.3.4.04.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1.3.4.04.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1.3.4.04.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	
1.3.4.05.01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
1.3.4.05.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
1.3.4.05.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
1.3.4.05.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
1.3.4.05.05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
1.3.4.05.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
1.3.4.05.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.4.06.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
1.3.4.06.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
1.3.4.06.03	Bangunan Pembuang Pengaman	
1.3.4.06.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1.3.4.06.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
1.3.4.06.06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.07.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.4.08.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
1.3.4.08.03	Bangunan Pembawa Air Bersih	
1.3.4.08.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.09.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	
1.3.4.09.02	Bangunan Waduk Air Kotor	
1.3.4.09.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1.3.4.09.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	
1.3.4.09.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1.3.4.10	Bangunan Air	
1.3.4.10.01	Bangunan Air Laut	
1.3.4.10.02	Bangunan Air Tawar	
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.4.11.01	Instalasi Air Muka Tanah	
1.3.4.11.02	Instalasi Air Sumber /Mata Air	
1.3.4.11.03	Instalasi Air Tanah Dalam	
1.3.4.11.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	
1.3.4.11.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.01	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.02	Instalasi Air Buangan Industri	
1.3.4.12.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1.3.4.13.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1.3.4.13.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1.3.4.15.02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1.3.4.15.03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1.3.4.15.04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1.3.4.15.05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1.3.4.15.06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1.3.4.15.07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1.3.4.15.08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1.3.4.15.09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1.3.4.15.10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1.3.4.15.11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	
1.3.4.16.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1.3.4.16.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.17.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	
1.3.4.18	Instalasi Gas	
1.3.4.18.01	Instalasi Gardu Gas	
1.3.4.18.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	
1.3.4.19.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	
1.3.4.20.01	Jaringan Pembawa	
1.3.4.20.02	Jaringan Induk Distribusi	
1.3.4.20.03	Jaringan Cabang Distribusi	
1.3.4.20.04	Jaringan Sambungan ke rumah	
1.3.4.21	Jaringan Listrik	
1.3.4.21.01	Jaringan Transmisi	
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi	
1.3.4.22	Jaringan Telepon	
1.3.4.22.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1.3.4.22.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1.3.4.22.03	Jaringan Telepon Didalam Air	
1.3.4.23	Jaringan Gas	
1.3.4.23.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1.3.4.23.02	Jaringan Pipa Distribusi	
1.3.4.23.03	Jaringan Pipa Dinas	
1.3.4.23.04	Jaringan BBM	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	D
1.3.5.01	Buku	
1.3.5.01.01	Buku Umum	
1.3.5.01.02	Buku Filsafat	
1.3.5.01.03	Buku Agama	
1.3.5.01.04	Buku Ilmu Sosial	
1.3.5.01.05	Buku Ilmu Bahasa	
1.3.5.01.06	Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1.3.5.01.07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1.3.5.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1.3.5.01.09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
1.3.5.02	Terbitan	
1.3.5.02.01	Terbitan Berkala	
1.3.5.02.02	Terbitan Buku Laporan	
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan	
1.3.5.03.01	Barang-Barang Perpustakaan Peta	
1.3.5.03.02	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
1.3.5.03.03	Barang-Barang Perpustakaan Musik	
1.3.5.03.04	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
1.3.5.03.05	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
1.3.5.03.06	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
1.3.5.03.07	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording	
1.3.5.03.08	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
1.3.5.03.09	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
1.3.5.03.10	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1.3.5.04.01	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
1.3.5.04.02	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan	
1.3.5.04.03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	
1.3.5.04.04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	
1.3.5.04.05	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan	
1.3.5.04.06	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen	
1.3.5.04.07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	
1.3.5.04.08	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
1.3.5.05	Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.5.05.01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1.3.5.05.02	Alat Olah Raga Air	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.5.05.03	Alat Olah Raga Udara	
1.3.5.05.04	Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.5.06	Hewan	
1.3.5.06.01	Binatang Ternak	
1.3.5.06.02	Binatang Unggas	
1.3.5.06.03	Binatang Melata	
1.3.5.06.04	Binatang Ikan	
1.3.5.06.05	Hewan Kebun Binatang	
1.3.5.06.06	Hewan Pengamanan	
1.3.5.07	Tanaman	
1.3.5.07.01	Tanaman Perkebunan	
1.3.5.07.02	Tanaman Holtikultura	
1.3.5.07.03	Tanaman Kehutanan	
1.3.5.07.04	Tanaman Hias	
1.3.5.07.05	Tanaman Obat dan Kosmetika	
1.3.5.08	Aset Tetap Renovasi	
1.3.5.08.01	Aset Tetap Renovasi	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung	
1.3.6.01.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen	
1.3.6.01.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan	
1.3.6.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian	
1.3.6.02.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1.3.6.02.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan	
1.3.6.02.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang	
1.3.6.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	
1.3.6.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	
1.3.6.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran	
1.3.6.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1.3.6.04.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1.3.6.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan	
1.3.6.05.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Lebat	
1.3.6.05.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar	
1.3.6.05.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis	
1.3.6.05.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1.3.6.05.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1.3.6.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan	
1.3.6.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Tambak	
1.3.6.06.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar	
1.3.6.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Danau/Rawa	
1.3.6.07.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa	
1.3.6.07.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau	
1.3.6.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak	
1.3.6.08.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus	
1.3.6.08.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak	
1.3.6.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.6.09.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang	
1.3.6.09.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput	
1.3.6.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain	
1.3.6.10.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian	
1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.6.11.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1.3.6.11.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	
1.3.6.11.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
1.3.6.11.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1.3.6.11.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong	
1.3.6.11.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan	
1.3.6.11.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan	
1.3.6.11.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1.3.6.11.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	
1.3.6.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan	
1.3.6.12.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan	
1.3.6.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.6.13.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga	
1.3.6.13.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir	
1.3.6.13.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1.3.6.13.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1.3.6.13.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1.3.6.13.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang	
1.3.6.13.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1.3.6.13.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.13.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1.3.6.13.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1.3.6.13.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1.3.6.13.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1.3.6.13.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1.3.6.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat	
1.3.6.14.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor	
1.3.6.14.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader	
1.3.6.14.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator	
1.3.6.14.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	
1.3.6.14.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler	
1.3.6.14.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment	
1.3.6.14.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	
1.3.6.14.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	
1.3.6.14.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Loader	
1.3.6.14.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	
1.3.6.14.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	
1.3.6.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung	
1.3.6.15.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger	
1.3.6.15.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	
1.3.6.15.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	
1.3.6.15.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	
1.3.6.15.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	
1.3.6.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu	
1.3.6.16.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik	
1.3.6.16.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder	
1.3.6.16.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor	
1.3.6.16.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set	
1.3.6.16.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa	
1.3.6.16.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor	
1.3.6.16.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	
1.3.6.16.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	
1.3.6.16.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1.3.6.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.6.17.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1.3.6.17.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Penumpang	
1.3.6.17.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.6.17.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus	
1.3.6.17.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1.3.6.17.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1.3.6.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.6.18.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.6.18.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1.3.6.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.6.19.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1.3.6.19.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1.3.6.19.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
1.3.6.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.6.20.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
1.3.6.20.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
1.3.6.20.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
1.3.6.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.6.21.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang	
1.3.6.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin	
1.3.6.22.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
1.3.6.22.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
1.3.6.22.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.6.22.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service	
1.3.6.22.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin	
1.3.6.22.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu	
1.3.6.22.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus	
1.3.6.22.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las	
1.3.6.22.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es	
1.3.6.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.6.23.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1.3.6.23.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.6.23.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service	
1.3.6.23.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat	
1.3.6.23.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)	
1.3.6.23.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)	
1.3.6.23.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kerja	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.23.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi	
1.3.6.23.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu	
1.3.6.23.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit	
1.3.6.23.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	
1.3.6.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur	
1.3.6.24.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal	
1.3.6.24.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia	
1.3.6.24.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1.3.6.24.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	
1.3.6.24.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi	
1.3.6.24.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope	
1.3.6.24.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester	
1.3.6.24.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding	
1.3.6.24.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya	
1.3.6.24.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora	
1.3.6.24.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Timbangan/Biasa	
1.3.6.24.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering	
1.3.6.24.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
1.3.6.24.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu	
1.3.6.24.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	
1.3.6.25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan	
1.3.6.25.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1.3.6.25.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen/Pengolahan	
1.3.6.25.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan	
1.3.6.25.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
1.3.6.25.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.6.25.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Prosesing	
1.3.6.25.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen	
1.3.6.25.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan	
1.3.6.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.6.26.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman	
1.3.6.26.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen	
1.3.6.26.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan	
1.3.6.26.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium	
1.3.6.26.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan	
1.3.6.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor	
1.3.6.27.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Tik	
1.3.6.27.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah	
1.3.6.27.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)	
1.3.6.27.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
1.3.6.27.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lainnya	
1.3.6.28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga	
1.3.6.28.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meubelair	
1.3.6.28.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu	
1.3.6.28.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih	
1.3.6.28.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin	
1.3.6.28.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur	
1.3.6.28.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1.3.6.28.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.3.6.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer	
1.3.6.29.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan	
1.3.6.29.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer	
1.3.6.29.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe	
1.3.6.29.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Mini Komputer	
1.3.6.29.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer	
1.3.6.29.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan	
1.3.6.30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.6.30.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat	
1.3.6.30.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat	
1.3.6.30.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat	
1.3.6.30.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat	
1.3.6.30.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1.3.6.30.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1.3.6.30.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat	
1.3.6.31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio	
1.3.6.31.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Visual	
1.3.6.31.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film	
1.3.6.31.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A	
1.3.6.31.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak	
1.3.6.31.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Computing	
1.3.6.31.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur	
1.3.6.32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi	
1.3.6.32.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone	
1.3.6.32.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB	
1.3.6.32.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1.3.6.32.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF	
1.3.6.32.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio UHF	
1.3.6.32.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.32.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi	
1.3.6.33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar	
1.3.6.33.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW	
1.3.6.33.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW	
1.3.6.33.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM	
1.3.6.33.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF	
1.3.6.33.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF	
1.3.6.33.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW	
1.3.6.33.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW	
1.3.6.33.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM	
1.3.6.33.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF	
1.3.6.33.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola	
1.3.6.33.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF	
1.3.6.33.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF	
1.3.6.33.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF	
1.3.6.33.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF	
1.3.6.33.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU	
1.3.6.33.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terrestrial	
1.3.6.33.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO	
1.3.6.33.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load	
1.3.6.33.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena	
1.3.6.33.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena	
1.3.6.33.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder	
1.3.6.33.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Humidity Control	
1.3.6.33.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Program Input Equipment	
1.3.6.33.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF	
1.3.6.34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran	
1.3.6.34.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum	
1.3.6.34.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi	
1.3.6.34.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1.3.6.34.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata	
1.3.6.34.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T.H.T	
1.3.6.34.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen	
1.3.6.34.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi	
1.3.6.34.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah	
1.3.6.34.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1.3.6.34.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
1.3.6.34.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mortuary	
1.3.6.34.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak	
1.3.6.34.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set	
1.3.6.34.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
1.3.6.34.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
1.3.6.34.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jantung	
1.3.6.34.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Nuklir	
1.3.6.34.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi	
1.3.6.34.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1.3.6.34.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1.3.6.34.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa	
1.3.6.34.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan	
1.3.6.35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan	
1.3.6.35.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan	
1.3.6.35.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1.3.6.35.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut	
1.3.6.35.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara	
1.3.6.35.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
1.3.6.35.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Olahraga	
1.3.6.36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium	
1.3.6.36.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia Air	
1.3.6.36.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi	
1.3.6.36.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	
1.3.6.36.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika	
1.3.6.36.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	
1.3.6.36.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1.3.6.36.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
1.3.6.36.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
1.3.6.36.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cokok Tanam	
1.3.6.36.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
1.3.6.36.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
1.3.6.36.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum	
1.3.6.36.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A	
1.3.6.36.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran	
1.3.6.36.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi	
1.3.6.36.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia	
1.3.6.36.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi A	
1.3.6.36.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi	
1.3.6.36.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi	
1.3.6.36.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi	
1.3.6.36.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film	
1.3.6.36.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Makanan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.36.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
1.3.6.36.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi	
1.3.6.36.25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika	
1.3.6.36.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.6.36.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi	
1.3.6.36.28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1.3.6.36.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pasir	
1.3.6.36.30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
1.3.6.36.31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
1.3.6.36.32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography	
1.3.6.36.33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
1.3.6.36.34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1.3.6.36.35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1.3.6.36.36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Matrologie	
1.3.6.36.37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
1.3.6.36.38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
1.3.6.36.39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
1.3.6.36.40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	
1.3.6.36.41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1.3.6.36.42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
1.3.6.36.43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
1.3.6.36.44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Keramik	
1.3.6.36.45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1.3.6.36.46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.6.36.47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A	
1.3.6.36.48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B	
1.3.6.36.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1.3.6.36.50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya	
1.3.6.36.51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
1.3.6.36.52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanografi	
1.3.6.36.53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1.3.6.36.54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
1.3.6.36.55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi	
1.3.6.36.56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika	
1.3.6.36.57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang	
1.3.6.36.58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1.3.6.36.59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri	
1.3.6.36.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1.3.6.36.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan	
1.3.6.36.62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
1.3.6.36.63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lainnya	
1.3.6.36.64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
1.3.6.37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.6.37.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
1.3.6.37.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	
1.3.6.37.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	
1.3.6.37.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	
1.3.6.37.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	
1.3.6.37.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	
1.3.6.37.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	
1.3.6.37.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	
1.3.6.37.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan	
1.3.6.37.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	
1.3.6.37.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	
1.3.6.37.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	
1.3.6.37.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
1.3.6.38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.6.38.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument	
1.3.6.38.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	
1.3.6.38.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool	
1.3.6.38.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A	
1.3.6.38.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.38.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	
1.3.6.39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.6.39.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector	
1.3.6.39.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scintific	
1.3.6.39.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System	
1.3.6.39.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	
1.3.6.39.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	
1.3.6.39.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device	
1.3.6.39.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics	
1.3.6.39.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator	
1.3.6.39.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System	
1.3.6.40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.6.40.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1.3.6.40.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	
1.3.6.40.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan	
1.3.6.40.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	
1.3.6.40.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	
1.3.6.41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.6.41.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment	
1.3.6.41.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device	
1.3.6.41.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
1.3.6.41.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi	
1.3.6.42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.6.42.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1.3.6.42.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1.3.6.42.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1.3.6.42.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Lingkungan	
1.3.6.42.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	
1.3.6.43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.6.43.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
1.3.6.43.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
1.3.6.43.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System	
1.3.6.43.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	
1.3.6.43.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	
1.3.6.43.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	
1.3.6.43.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	
1.3.6.43.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	
1.3.6.43.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	
1.3.6.43.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
1.3.6.43.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	
1.3.6.43.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
1.3.6.43.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	
1.3.6.43.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	
1.3.6.43.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	
1.3.6.44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api	
1.3.6.44.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam	
1.3.6.44.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang	
1.3.6.44.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
1.3.6.44.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.44.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir	
1.3.6.44.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja	
1.3.6.44.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)	
1.3.6.44.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1.3.6.44.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	
1.3.6.44.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri	
1.3.6.44.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-lain	
1.3.6.45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.6.45.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan	
1.3.6.45.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api	
1.3.6.46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi	
1.3.6.46.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum	
1.3.6.46.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat	
1.3.6.47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar	
1.3.6.47.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser	
1.3.6.48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.6.48.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan	
1.3.6.48.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan	
1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.6.49.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	
1.3.6.49.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang	
1.3.6.49.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1.3.6.49.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.6.49.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.6.49.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan	
1.3.6.49.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opseratorium	
1.3.6.49.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.6.49.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1.3.6.49.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.6.49.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1.3.6.49.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.6.49.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1.3.6.49.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.6.49.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.6.49.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik	
1.3.6.49.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus	
1.3.6.49.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1.3.6.49.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.6.49.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum	
1.3.6.49.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
1.3.6.49.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengujian Kelaikan	
1.3.6.49.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan	
1.3.6.49.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rumah Tahanan	
1.3.6.49.25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium	
1.3.6.49.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1.3.6.49.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.6.50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.6.50.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan I	
1.3.6.50.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II	
1.3.6.50.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan III	
1.3.6.50.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1.3.6.50.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Asrama	
1.3.6.50.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel	
1.3.6.50.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel	
1.3.6.50.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun	
1.3.6.51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara	
1.3.6.51.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Penerang	
1.3.6.51.02	Pantai Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai	
1.3.6.51.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
1.3.6.52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah	
1.3.6.52.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Istana Peringatan	
1.3.6.52.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Adat	
1.3.6.52.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Peninggalan Sejarah	
1.3.6.52.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah	
1.3.6.52.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1.3.6.53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.6.53.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Kemerdekaan	
1.3.6.53.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan	
1.3.6.53.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya	
1.3.6.54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi	
1.3.6.54.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu	
1.3.6.54.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha	
1.3.6.54.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya	
1.3.6.55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	
1.3.6.55.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah Lainnya	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.6.56.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan	
1.3.6.57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.6.57.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas	
1.3.6.58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu	
1.3.6.58.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1.3.6.58.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar	
1.3.6.59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.6.59.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
1.3.6.59.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1.3.6.59.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
1.3.6.59.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light (Rells)	
1.3.6.59.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
1.3.6.59.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
1.3.6.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	
1.3.6.60.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional	
1.3.6.60.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi	
1.3.6.60.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	
1.3.6.60.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa	
1.3.6.60.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus	
1.3.6.60.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol	
1.3.6.60.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta	
1.3.6.60.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.6.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	
1.3.6.61.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional	
1.3.6.61.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propinsi	
1.3.6.61.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	
1.3.6.61.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa	
1.3.6.61.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus	
1.3.6.61.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol	
1.3.6.61.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1.3.6.61.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.6.61.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan	
1.3.6.62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi	
1.3.6.62.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi	
1.3.6.62.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi	
1.3.6.62.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi	
1.3.6.62.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi	
1.3.6.62.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi	
1.3.6.62.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi	
1.3.6.63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.6.63.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.6.63.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1.3.6.63.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1.3.6.63.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
1.3.6.63.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1.3.6.63.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1.3.6.63.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pasang Surut	
1.3.6.64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa	
1.3.6.64.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
1.3.6.64.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
1.3.6.64.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
1.3.6.64.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
1.3.6.64.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
1.3.6.64.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
1.3.6.64.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1.3.6.65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.6.65.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
1.3.6.65.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
1.3.6.65.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.65.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1.3.6.65.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
1.3.6.65.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
1.3.6.66	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.6.66.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.6.67.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.67.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
1.3.6.67.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
1.3.6.67.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.67.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.68	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor	
1.3.6.68.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
1.3.6.68.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Kotor	
1.3.6.68.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1.3.6.68.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
1.3.6.68.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1.3.6.69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air	
1.3.6.69.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut	
1.3.6.69.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar	
1.3.6.70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.6.70.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah	
1.3.6.70.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air	
1.3.6.70.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dalam	
1.3.6.70.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dangkal	
1.3.6.70.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1.3.6.71	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	
1.3.6.71.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	
1.3.6.71.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri	
1.3.6.71.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
1.3.6.72	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.6.72.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1.3.6.72.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1.3.6.73	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.6.73.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.6.74	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.6.74.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1.3.6.74.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1.3.6.74.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1.3.6.74.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1.3.6.74.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1.3.6.74.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1.3.6.74.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1.3.6.74.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1.3.6.74.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1.3.6.74.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1.3.6.74.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	
1.3.6.75	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik	
1.3.6.75.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Induk	
1.3.6.75.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1.3.6.75.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1.3.6.76	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan	
1.3.6.76.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat	
1.3.6.77	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas	
1.3.6.77.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas	
1.3.6.77.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1.3.6.78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman	
1.3.6.78.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.79	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum	
1.3.6.79.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa	
1.3.6.79.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi	
1.3.6.79.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi	
1.3.6.79.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah	
1.3.6.80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik	
1.3.6.80.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi	
1.3.6.80.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi	
1.3.6.81	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon	
1.3.6.81.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1.3.6.81.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1.3.6.81.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Didalam Air	
1.3.6.82	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas	
1.3.6.82.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1.3.6.82.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Distribusi	
1.3.6.82.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas	
1.3.6.82.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan BBM	
1.3.6.83	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku	
1.3.6.83.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum	
1.3.6.83.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat	
1.3.6.83.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Agama	
1.3.6.83.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial	
1.3.6.83.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa	
1.3.6.83.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1.3.6.83.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1.3.6.83.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1.3.6.83.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
1.3.6.84	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan	
1.3.6.84.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala	
1.3.6.84.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan	
1.3.6.85	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan	
1.3.6.85.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
1.3.6.85.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
1.3.6.85.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
1.3.6.85.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
1.3.6.85.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
1.3.6.85.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
1.3.6.85.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording	
1.3.6.85.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
1.3.6.85.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
1.3.6.85.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
1.3.6.86	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan	
1.3.6.86.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
1.3.6.86.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan	
1.3.6.86.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	
1.3.6.86.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	
1.3.6.86.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan	
1.3.6.86.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen	
1.3.6.86.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	
1.3.6.86.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
1.3.6.87	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.6.87.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1.3.6.87.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air	
1.3.6.87.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara	
1.3.6.87.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.6.88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan	
1.3.6.88.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.6.88.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Unggas	
1.3.6.88.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata	
1.3.6.88.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ikan	
1.3.6.88.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang	
1.3.6.88.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan	
1.3.6.89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman	
1.3.6.89.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan	
1.3.6.89.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura	
1.3.6.89.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan	
1.3.6.89.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias	
1.3.6.89.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
1.3.6.90	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1.3.6.90.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	D
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.7.01.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.7.01.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.7.01.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.7.01.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.7.01.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi	
1.3.7.01.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar	
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.7.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.7.02.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi	
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.7.02.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
1.3.7.02.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan	
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa	
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	D
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	D
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1.5.1.01.02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1.5.1.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.1.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1.5.1.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	D
1.5.2.01	Sewa	
1.5.2.01.01	Sewa	
1.5.2.02	Kerjasama Pemanfaatan	
1.5.2.02.01	Kerjasama Pemanfaatan	
1.5.2.03	Bangun guna serah	
1.5.2.03.01	Bangun guna serah	
1.5.2.04	Bangun serah guna	
1.5.2.04.01	Bangun serah guna	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	D
1.5.3.01	Goodwill	
1.5.3.01.01	Goodwill	
1.5.3.01.02	Dst.....	
1.5.3.02	Lisensi dan frenchise	
1.5.3.02.01	Lisensi dan frenchise....	
1.5.3.02.02	Dst.....	
1.5.3.03	Hak Cipta	
1.5.3.03.01	Hak Cipta	
1.5.3.03.02	Dst.....	
1.5.3.04	Paten	
1.5.3.04.01	Paten....	
1.5.3.04.02	Dst.....	
1.5.3.05	Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1.5.3.05.01	Software	
1.5.3.05.02	Kajian	
1.5.3.05.03	Dst.....	
1.5.3.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
1.5.3.06.01	Akumulasi Amortisasi Goodwill	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.5.3.06.02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise	
1.5.3.06.03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	
1.5.3.06.04	Akumulasi Amortisasi Paten	
1.5.3.06.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1.5.4	Aset Lain-lain	D
1.5.4.01	Aset Lain-lain	
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain.....	
1.5.4.01.02	Dst.....	
1.5.4.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	
1.5.4.02.02	Dst.....	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	K
2.1.1.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.02	Dst.....	
2.1.1.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2.1.1.02.01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2.1.1.02.02	Dst.....	
2.1.1.03	Utang PPh Pusat	
2.1.1.03.01	Utang PPh 21	
2.1.1.03.02	Utang PPh 22	
2.1.1.03.03	Utang PPh 23	
2.1.1.03.04	Utang PPh 25	
2.1.1.03.05	Utang PPh Ps 4 (2)	
2.1.1.03.06	Utang PPh 15	
2.1.1.03.07	Utang PPh 26	
2.1.1.04	Utang PPN Pusat	
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	
2.1.1.04.02	Dst.....	
2.1.1.05	Utang Taperum	
2.1.1.05.01	Utang Taperum	
2.1.1.05.02	Dst.....	
2.1.1.06	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2.1.1.06.01	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2.1.1.06.02	Dst.....	
2.1.1.07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.07.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.07.02	Utang Sewa Rumah	
2.1.1.07.03	Utang Beras (BULOG)	
2.1.1.08	Utang Jaminan	
2.1.1.08.01	Utang Jaminan	
2.1.1.08.02	Dst.....	
2.1.2	Utang Bunga	K
2.1.2.01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2.1.2.01.01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2.1.2.01.02	Dst.....	
2.1.2.02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2.1.2.02.02	Dst.....	
2.1.2.03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	
2.1.2.03.01	Utang Bunga Kepada BUMN	
2.1.2.03.02	Utang Bunga Kepada BUMD	
2.1.2.03.03	Dst.....	
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank	
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2.1.2.04.03	Dst.....	
2.1.2.05	Utang Bunga Obligasi	
2.1.2.05.01	Utang Bunga Obligasi.....	
2.1.2.05.02	Dst.....	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 01	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	K
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4	Pendapatan Diterima Dimuka	K
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 5	Utang Beban	K
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 03 . 01	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 04 . 01	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 05 . 01	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 06 . 01	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 07 . 01	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 5 . 08 . 01	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	K
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	
2 . 1 . 6 . 01 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	
2 . 1 . 6 . 01 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
2 . 1 . 6 . 01 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	
2 . 1 . 6 . 02 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	
2 . 1 . 6 . 02 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
2.1.6.02.03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
2.1.6.02.04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
2.1.6.03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
2.1.6.03.01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	
2.1.6.03.02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya	
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.04.02	Dst.....	
2.1.6.05	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2.1.6.05.01	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2.1.7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	K
2.1.7.01	R/K PPKD	
2.1.7.01.01	R/K PPKD	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	K
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2.2.1.02.01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2.2.1.03	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2.2.1.03.01	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2.2.1.04	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2.2.1.06	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2.2.1.06.01	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	K
2.2.2.01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2.2.2.01.01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
3	EKUITAS	
3.1	EKUITAS	
3.1.1	Ekuitas	K
3.1.1.01	Ekuitas	
3.1.1.01.01	Ekuitas	
3.1.1.02	Koreksi Ekuitas	
3.1.1.02.01	Koreksi Nilai Persediaan	
3.1.1.02.02	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
3.1.1.02.03	Koreksi ekuitas lainnya	
3.1.2	Surplus/Defisit LO	K
3.1.2.01	Surplus/Defisit LO	
3.1.2.01.01	Surplus/Defisit LO	
4	PENDAPATAN - LRA	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	K
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	
4.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	
4.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 1 . 02 . 03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Dst	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafeteria - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 03	Reklame Melekat/Stiker - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 04	Reklame Selebaran - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 05	Reklame Berjalan - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 06	Reklame Udara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 07	Reklame Apung - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 08	Reklame Suara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 09	Reklame Film/Slide - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 10	Reklame Peragaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu Setengah Permata - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LRA Batu	
4 . 1 . 1 . 14 . 06	Permata – LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmar - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) – LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	
4 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	K
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Kartu Tanda Penduduk - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA	

KODE REKONING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran – LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA	
4 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA	
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LRA	
4 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LRA	
4 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri – LRA	
4 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA	
4 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA	
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LRA	
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 02	Pelelangan Ternak - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan – LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA	
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan – LRA	
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	K
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst	
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	K
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA Hasil	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA Hasil	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna – LRA	
4 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst	
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman – LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian	
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA	
4 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA	
4 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LRA Fasilitas	
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst	
4 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	K
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Dst	
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	
4 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	K
4 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA	
4 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah – LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Dst	
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	K
4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst	
4 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	K
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten..... - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota..... - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	K
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4 . 3 . 1 . 01 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA	
4 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LRA	
4 . 3 . 2	Dana Darurat - LRA	K
4 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam – LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst	
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	K
4 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst	
5	BELANJA	
5 . 1	BELANJA OPERASI	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	D
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	
5.1.1.01.10	Belanja Uang Paket	
5.1.1.01.11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12	Belanja Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16	Belanja Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.01.20	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	
5.1.1.01.21	Dst.....	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
5.1.1.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
5.1.1.02.03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
5.1.1.02.04	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
5.1.1.02.05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
5.1.1.04.01	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	
5.1.1.04.02	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	
5.1.1.04.03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	
5.1.1.04.04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	
5.1.1.04.05	Belanja Biaya Pemungutan PBB	
5.1.1.05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
5.1.1.05.02	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
5.1.1.05.03	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
5.1.1.05.04	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA	
5.1.1.05.05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA	
5.1.1.05.06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	
5.1.1.05.07	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	
5.1.1.05.08	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	
5.1.1.05.09	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	
5.1.1.05.10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	
5.1.1.05.11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	
5.1.1.05.13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
5.1.1.05.14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
5.1.1.05.15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
5.1.1.05.16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
5.1.1.05.17	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kesehatan - LRA	
5.1.1.06.02	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	
5.1.1.06.03	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
5.1.1.06.04	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pengolahan Limbah Cair - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Pendidikan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Tempat Pelelangan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Penyebrangan Air - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	D
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan	
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5 . 1 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5 . 1 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5 . 1 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5 . 1 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5 . 1 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5 . 1 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	
5 . 1 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Bulldoser	
5 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst.....	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah	
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5 . 1 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5 . 1 . 2 . 17 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	
5 . 1 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5 . 1 . 2 . 22 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5 . 1 . 2 . 22 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5 . 1 . 2 . 22 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
5 . 1 . 2 . 22 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	
5 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst	
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Honorarium Non Pegawai	
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Belanja Moderator	
5 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Belanja Honorarium PNS Lainnya	
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 27 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS Belanja	
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	D
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman	
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD	
5 . 1 . 3 . 01 . 06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	
5 . 1 . 3 . 01 . 07	Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 08	Dst.....	
5 . 1 . 3 . 02	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 01	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	D
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Subsidi	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	D
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
5 . 1 . 5 . 02 . 03	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	
5 . 1 . 5 . 06 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	D
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan....	
5 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada	
5 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 2	BELANJA MODAL	D
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	D
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan	
5 . 2 . 1 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang	
5 . 2 . 1 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5.2.1.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	
5.2.1.04.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
5.2.1.04.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
5.2.1.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	
5.2.1.05.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat	
5.2.1.05.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar	
5.2.1.05.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	
5.2.1.05.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
5.2.1.05.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
5.2.1.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	
5.2.1.06.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	
5.2.1.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	
5.2.1.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5.2.1.07.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa	
5.2.1.07.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	
5.2.1.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5.2.1.08.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus	
5.2.1.08.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak	
5.2.1.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5.2.1.09.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang	
5.2.1.09.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput	
5.2.1.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5.2.1.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5.2.1.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	
5.2.1.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5.2.1.11.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
5.2.1.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
5.2.1.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	
5.2.1.11.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan	
5.2.1.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	
5.2.1.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
5.2.1.11.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/ Lepe-lepe/Setren dst	
5.2.1.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5.2.1.12.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5.2.1.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	
5.2.1.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	
5.2.1.13.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
5.2.1.13.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
5.2.1.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5.2.1.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	
5.2.1.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
5.2.1.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	
5.2.1.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
5.2.1.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
5.2.1.13.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
5.2.1.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
5.2.1.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5.2.2.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	
5.2.2.01.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	
5.2.2.01.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	
5.2.2.01.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver	
5.2.2.01.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	
5.2.2.01.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphalt Equipment	
5.2.2.01.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	
5.2.2.01.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	
5 . 2 . 2 . 09 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las Belanja	
5 . 2 . 2 . 09 . 09	Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	
5 . 2 . 2 . 11 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	
5 . 2 . 2 . 11 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 13 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	
5 . 2 . 2 . 19 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave FPU	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial	
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave TVRC	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load	
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control	
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen	
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
5 . 2 . 2 . 21 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
5 . 2 . 2 . 21 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary	
5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	
5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	
5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	
5 . 2 . 2 . 21 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
5 . 2 . 2 . 21 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	
5 . 2 . 2 . 21 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut	
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara	
5 . 2 . 2 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
5 . 2 . 2 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/ Hidrolika	
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/ Geologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocom Tanam	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A	
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film	
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	
5 . 2 . 2 . 23 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 23 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
5 . 2 . 2 . 23 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
5 . 2 . 2 . 23 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir	
5 . 2 . 2 . 23 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
5 . 2 . 2 . 23 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola Metalography	
5 . 2 . 2 . 23 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 23 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	
5 . 2 . 2 . 23 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
5 . 2 . 2 . 23 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
5 . 2 . 2 . 23 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	
5 . 2 . 2 . 23 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
5 . 2 . 2 . 23 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
5 . 2 . 2 . 23 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
5 . 2 . 2 . 23 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 23 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	
5 . 2 . 2 . 23 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	
5 . 2 . 2 . 23 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
5 . 2 . 2 . 23 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya	
5 . 2 . 2 . 23 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
5 . 2 . 2 . 23 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi	
5 . 2 . 2 . 23 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
5 . 2 . 2 . 23 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
5 . 2 . 2 . 23 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika	
5 . 2 . 2 . 23 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	
5 . 2 . 2 . 23 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/ Teknik Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	
5 . 2 . 2 . 23 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
5 . 2 . 2 . 23 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan	
5 . 2 . 2 . 23 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
5 . 2 . 2 . 23 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	
5 . 2 . 2 . 23 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	
5 . 2 . 2 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	
5 . 2 . 2 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5.2.2.24.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	
5.2.2.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	
5.2.2.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	
5.2.2.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	
5.2.2.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	
5.2.2.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	
5.2.2.24.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	
5.2.2.24.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
5.2.2.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit AlatLaboratorium Kimia Nuklir	
5.2.2.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument	
5.2.2.25.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor	
5.2.2.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool	
5.2.2.25.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/SensorA	
5.2.2.25.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils	
5.2.2.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment	
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	
5.2.2.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector	
5.2.2.26.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scentific	
5.2.2.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Assembly/Accounting System	
5.2.2.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display	
5.2.2.26.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	
5.2.2.26.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring /Testing Device	
5.2.2.26.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics	
5.2.2.26.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator	
5.2.2.26.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Expermental System	
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5.2.2.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5.2.2.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	
5.2.2.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	
5.2.2.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment	
5.2.2.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi	
5.2.2.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing	
5.2.2.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment	
5.2.2.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	
5.2.2.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran / Klinik Nuklir	
5.2.2.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi	
5.2.2.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5.2.2.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	
5.2.2.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
5.2.2.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
5.2.2.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	
5.2.2.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	
5.2.2.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5.2.2.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
5.2.2.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
5.2.2.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing System	
5.2.2.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cavitiation Tunnel	
5.2.2.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes	
5.2.2.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	
5.2.2.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 30 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB	
5 . 2 . 2 . 30 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang	
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin	
5 . 2 . 2 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir	
5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja	
5 . 2 . 2 . 31 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Medan (Armed)	
5 . 2 . 2 . 31 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
5 . 2 . 2 . 31 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peluru Kendali/Rudal	
5 . 2 . 2 . 31 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kavaleri	
5 . 2 . 2 . 31 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	
5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Sinar	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	D
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/ Opservatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/ Pool	
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/ Ternak	
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
5 . 2 . 3 . 01 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandar	
5 . 2 . 3 . 01 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	
5 . 2 . 3 . 01 . 25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan	
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	
5 . 2 . 3 . 02 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	
5 . 2 . 3 . 02 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel	
5 . 2 . 3 . 02 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
5 . 2 . 3 . 03 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan	
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	
5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan	
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha	
5 . 2 . 3 . 06 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya	
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/ Bangunan Bersejarah lainnya	
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Runway/Threshold Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5 . 2 . 3 . 10 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light (Rells)	
5 . 2 . 3 . 10 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal	
5 . 2 . 3 . 10 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light	
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	D
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 01 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	
5 . 2 . 4 . 01 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 01 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta	
5 . 2 . 4 . 01 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	
5 . 2 . 4 . 02 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 02 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	
5 . 2 . 4 . 02 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	
5 . 2 . 4 . 02 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 02 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
5 . 2 . 4 . 02 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
5 . 2 . 4 . 05 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 05 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	
5 . 2 . 4 . 06 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5 . 2 . 4 . 07 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah	
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)	
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat	
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air	
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5 . 2 . 4 . 23 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM	
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	D
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5.2.5.04.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	
5.2.5.04.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	
5.2.5.04.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	
5.2.5.04.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	
5.2.5.04.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	
5.2.5.04.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	
5.2.5.04.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5.2.5.05.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	
5.2.5.05.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	
5.2.5.05.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara	
5.2.5.05.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5.2.5.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	
5.2.5.06.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	
5.2.5.06.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas	
5.2.5.06.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata	
5.2.5.06.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	
5.2.5.06.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	
5.2.5.06.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan	
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	
5.2.5.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	
5.2.5.07.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	
5.2.5.07.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	
5.2.5.07.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	
5.2.5.07.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	
5.3.1	Belanja Tak Terduga	D
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	
5.3.1.01.01	Belanja Tak Terduga	
5.3.1.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	
5.3.1.01.03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	
6	TRANSFER	
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6.1.1.01.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
6.1.2.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6.1.2.01.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6.1.2.01.02	Dst.....	
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
6.2.1.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6.2.1.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6.2.1.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6.2.1.02.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6.2.2.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6.2.2.01.02	Dst.....	
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6.2.3.01.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
6 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 4	Transfer Dana Otonomi Khusus	D
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
7	PEMBIAYAAN	
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	K
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SiLPA	
7 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain	
7 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	K
7 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	K
7 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
7 . 1 . 3 . 01 . 01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN	
7 . 1 . 3 . 01 . 02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD	
7 . 1 . 3 . 01 . 03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta	
7 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	K
7 . 1 . 4 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 01 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 02 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 04 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 05 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 4 . 06 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Piutang	K
7 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 02 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 03 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	K
7 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 02	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 02 . 01	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 03	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7 . 1 . 6 . 03 . 01	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7 . 1 . 6 . 04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 1 . 6 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 1 . 7	Pinjaman Luar Negeri	K
7 . 1 . 7 . 01	Pinjaman Luar Negeri	
7 . 1 . 7 . 01 . 01	Pinjaman Luar Negeri	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
7.1.8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	K
7.1.8.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.1.8.01.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	D
7.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
7.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	D
7.2.2.01	Penyertaan Modal pada BUMN Penyertaan	
7.2.2.01.01	Modal pada BUMN	
7.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan	
7.2.2.02.01	Modal pada BUMD	
7.2.2.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7.2.2.03.01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	D
7.2.3.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7.2.3.02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.2.3.02.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.2.3.03	Pelunasan Obligasi Daerah	
7.2.3.03.01	Pelunasan Obligasi Daerah	
7.2.3.04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7.2.3.05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.2.3.05.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.2.3.06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	D
7.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7.2.4.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7.2.4.02.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7.2.4.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.2.4.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	D
7.2.5.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.2.5.01.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.2.5.02	Pembentukan Dana Bergulir	
7.2.5.02.01	Pembentukan Dana Bergulir	
7.2.5.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7.2.5.03.01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7.2.5.04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7.2.5.04.01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	D
7.2.6.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7.2.6.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	D
7.2.7.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.3	SALDO ANGGARAN LEBIH	
7.3.1	Surplus/Defisit LRA	K
7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.1.01.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.2	Pembiayaan Netto	K
7.3.2.01	Pembiayaan Netto	
7.3.2.01.01	Pembiayaan Netto	
7.3.3	SILPA/SIKPA	K
7.3.3.01	SILPA/SIKPA	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
7.3.3.01.01	SILPA/SIKPA	
7.3.4	Perubahan SAL	K
7.3.4.01	Perubahan SAL	
7.3.4.01.01	Perubahan SAL	
8	PENDAPATAN - LO	
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	K
8.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	
8.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep – LO	
8.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	
8.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8.1.1.02.03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.02.04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.02.05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.02.06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.02.07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.02.08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.02.09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.02.10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.02.11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air – LO	
8.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO	
8.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO	
8.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO	
8.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO	
8.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO	
8.1.1.03.06	Dst	
8.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.05	Pajak Rokok - LO	
8.1.1.05.01	Pajak Rokok – LO	
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO	
8.1.1.06.01	Hotel - LO	
8.1.1.06.02	Motel - LO	
8.1.1.06.03	Losmen - LO	
8.1.1.06.04	Gubuk Pariwisata – LO	
8.1.1.06.05	Wisma Pariwisata - LO	
8.1.1.06.06	Pesanggrahan - LO	
8.1.1.06.07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	
8.1.1.06.08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) – LO	
8.1.1.07	Pajak Restoran - LO	
8.1.1.07.01	Restoran - LO	
8.1.1.07.02	Rumah Makan - LO	
8.1.1.07.03	Kafetaria - LO	
8.1.1.07.04	Kantin - LO	
8.1.1.07.05	Warung - LO	
8.1.1.07.06	Bar - LO	
8.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LO	
8.1.1.08	Pajak Hiburan - LO	
8.1.1.08.01	Tontonan Film/Bioskop - LO	
8.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	
8.1.1.08.03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO	
8.1.1.08.04	Pameran - LO	
8.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LO	
8 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 02	Pajak Reklame Kain - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker – LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 04	Pajak Reklame Selebaran - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 05	Pajak Reklame Berjalan - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 06	Pajak Reklame Udara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 07	Pajak Reklame Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 08	Pajak Reklame Suara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 10	Pajak Reklame Peragaan - LO	
8 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	
8 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu setengah permata – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) – LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	
8 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak – LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	
8 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	K
8 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO	
8 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 01	Kartu Tanda Penduduk - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	
8 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	
8 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	
8 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck – LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO	
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital – LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	
8.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	
8.1.2.12.02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO	
8.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8.1.2.13.01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	
8.1.2.13.02	Pelatihan Teknis - LO	
8.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	
8.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	
8.1.2.15.02	Laboratorium - LO	
8.1.2.15.03	Ruangan -LO	
8.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor - LO	
8.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	
8.1.2.16.02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	
8.1.2.16.03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	
8.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8.1.2.17.01	Pelelangan Ikan - LO	
8.1.2.17.02	Pelelangan Ternak - LO	
8.1.2.17.03	Pelelangan Hasil Bumi - LO	
8.1.2.17.04	Pelelangan Hasil Hutan - LO	
8.1.2.17.05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO	
8.1.2.18	Retribusi Terminal - LO	
8.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	
8.1.2.18.02	Tempat Kegiatan Usaha - LO	
8.1.2.18.03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LO	
8.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	
8.1.2.20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8.1.2.20.01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	
8.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	
8.1.2.21.02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong – LO	
8.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	
8.1.2.22.01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	
8.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
8.1.2.23.01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	
8.1.2.23.02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO Pelayanan	
8.1.2.23.03	Tempat Olahraga - LO	
8.1.2.24	Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8.1.2.24.01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO Pelayanan	
8.1.2.24.02	Penyebrangan Barang - LO	
8.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8.1.2.25.01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	
8.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8.1.2.26.01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	
8.1.2.27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8.1.2.27.01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LO	
8.1.2.28.01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	
8.1.2.28.02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	
8.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LO	
8.1.2.29.01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	
8.1.2.29.02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	
8.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LO	
8.1.2.30.01	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	
8.1.2.30.02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO	
8.1.2.31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8.1.2.31.01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO	
8.1.2.31.02	Penggunaan Koridor Tertentu - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	K
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst	
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	K
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst	
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst	
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...	
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst	
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian -LO	
8.1.4.13.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	
8.1.4.13.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO	
8.1.4.13.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	
8.1.4.13.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	
8.1.4.13.05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO	
8.1.4.13.06	Dst	
8.1.4.14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	
8.1.4.14.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO	
8.1.4.14.02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	
8.1.4.14.03	Dst	
8.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	
8.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO	
8.1.4.15.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO	
8.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	
8.1.4.16.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	
8.1.4.16.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan - LO	
8.1.4.16.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	
8.1.4.16.04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO	
8.1.4.17	Pendapatan Zakat - LO	
8.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LO	
8.1.4.17.02	Dst	
8.1.4.18	Pendapatan BLUD - LO	
8.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	
8.1.4.18.02	Pendapatan Hibah BLUD - LO	
8.1.4.18.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	
8.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	
8.1.4.19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8.1.4.19.01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	
8.1.4.20.01	Fasilitas Sosial - LO	
8.1.4.20.02	Fasilitas Umum - LO	
8.1.4.20.03	Dst	
8.1.4.21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8.1.4.21.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO	
8.1.4.21.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8.1.4.21.03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO	
8.1.4.21.04	Dst	
8.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
8.1.4.22.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO	
8.1.4.22.02	Dst	
8.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	
8.1.4.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	K
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LO	
8.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	
8.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	
8.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	
8.2.1.01.04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	
8.2.1.01.05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	
8.2.1.01.06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	
8.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	
8.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	
8.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	
8.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	
8.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	
8.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	
8.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	
8.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	
8.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	
8.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	
8.2.1.02.11	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
8.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LO	
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
8.2.1.04.01	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO	
8.2.1.04.02	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	
8.2.1.04.03	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO	
8.2.1.04.04	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO	
8.2.1.04.05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	
8.2.1.04.06	DAK Bidang Kehutanan - LO	
8.2.1.04.07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	
8.2.1.04.08	DAK Bidang Kesehatan - LO	
8.2.1.04.09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	
8.2.1.04.10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	
8.2.1.04.11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO	
8.2.1.04.12	DAK Bidang Perdagangan - LO	
8.2.1.04.13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8.2.1.04.14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO	
8.2.1.04.15	DAK Bidang Pertanian - LO	
8.2.1.04.16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO	
8.2.1.04.17	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO	
8.2.1.04.18	DAK Bidang Pendidikan - LO	
8.2.1.04.19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	K
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8.2.2.01.01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8.2.2.01.02	Dana Tambahan Infrastruktur – LO	
8.2.2.02	Dana Keistimewaan - LO	
8.2.2.02.01	Dana Keistimewaan - LO	
8.2.2.03	Dana Penyesuaian – LO	
8.2.2.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
8.2.2.03.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	
8.2.2.03.03	Dana Insentif Daerah - LO	
8.2.2.03.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO	
8.2.2.03.05	Bantuan Operasional Sekolah - LO	
8.2.2.03.06	Dst	
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	K
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8.2.3.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8.2.3.01.02	Dst	
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8.2.3.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8.2.3.02.02	Dst	
8.2.3.03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8.2.3.03.01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	K
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	
8.2.4.01.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	
8.2.4.01.02	Dst	
8.2.4.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8.2.4.02.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8.2.4.02.02	Dst	
8.2.4.03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	
8.2.4.03.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota..... - LO	
8.2.4.03.02	Dst	
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	K
8.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8.3.1.01.02	Dst	
8.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8.3.1.02.02	Dst	
8.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8.3.1.03.02	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	
8.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	
8.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	
8.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO	
8.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO	
8.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO	
8.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO	
8.3.2	Dana Darurat - LO	K
8.3.2.01	Dana Darurat - LO	
8.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	
8.3.2.01.02	Dst	
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	K
8.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LO	
8.3.3.01.01	Pendapatan Lainnya - LO	
8.3.3.01.02	Dst	
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	K
8.4.1.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8.4.1.01.01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	
8.4.1.01.02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
8.4.1.01.03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
8.4.1.01.04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
8.4.1.01.05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	
8.4.1.01.06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
8.4.1.01.07	Dst	
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	K
8.4.2.01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8.4.2.01.01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
8.4.2.01.02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
8.4.2.01.03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	
8.4.2.01.04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
8.4.2.01.05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
8.4.2.01.06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
8.4.2.01.07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
8.4.2.01.08	Dst	
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	K
8.4.3.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	K
8.5.1.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8.5.1.01.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
9	BEBAN	
9.1	BEBAN OPERASI	
9.1.1	Beban Pegawai - LO	D
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	
9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	
9.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	
9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	
9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras - LO	
9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	
9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji - LO	
9.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	
9.1.1.01.10	Beban Uang Paket - LO	
9.1.1.01.11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	
9.1.1.01.12	Beban Tunjangan Komisi - LO	
9.1.1.01.13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	
9.1.1.01.14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	
9.1.1.01.15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	
9.1.1.01.16	Beban Tunjangan Perumahan - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 1 . 01 . 17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	
9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	
9 . 1 . 1 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB - LO	
9 . 1 . 1 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
9 . 1 . 1 . 05 . 01	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 02	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 03	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 04	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Pendidikan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Tempat Pelelangan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir – LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kepelabuhan – LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	D
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis	
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Dst	
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material	
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak	
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia	
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok	
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Dst	
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor	
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman	
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan	
9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.2.04	Beban Premi Asuransi	
9.1.2.04.01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	
9.1.2.04.02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
9.1.2.04.03	Dst.....	
9.1.2.05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	
9.1.2.05.01	Beban Jasa Service	
9.1.2.05.02	Beban Penggantian Suku Cadang	
9.1.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
9.1.2.05.04	Beban Jasa KIR	
9.1.2.05.05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	
9.1.2.05.06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
9.1.2.05.07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	
9.1.2.05.08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan	
9.1.2.06.01	Beban Cetak	
9.1.2.06.02	Beban Penggandaan	
9.1.2.06.03	Dst	
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
9.1.2.07.01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
9.1.2.07.02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
9.1.2.07.03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
9.1.2.07.04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
9.1.2.07.05	Dst	
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas	
9.1.2.08.01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	
9.1.2.08.02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	
9.1.2.08.03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	
9.1.2.08.04	Dst ...	
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat	
9.1.2.09.01	Beban Sewa Eskavator	
9.1.2.09.02	Beban Sewa Buldoser	
9.1.2.09.03	Dst ...	
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
9.1.2.10.01	Beban Sewa Meja Kursi	
9.1.2.10.02	Beban Sewa Komputer dan Printer	
9.1.2.10.03	Beban Sewa Proyektor	
9.1.2.10.04	Beban Sewa Generator	
9.1.2.10.05	Beban Sewa Tenda	
9.1.2.10.06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
9.1.2.10.07	Dst	
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman	
9.1.2.11.01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
9.1.2.11.02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	
9.1.2.11.03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	
9.1.2.11.04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	
9.1.2.11.05	Dst ...	
9.1.2.12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
9.1.2.12.01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	
9.1.2.12.02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	
9.1.2.12.03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
9.1.2.12.04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	
9.1.2.12.05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
9.1.2.12.06	Dst ...	
9.1.2.13	Beban Pakaian Kerja	
9.1.2.13.01	Beban Pakaian kerja lapangan	
9.1.2.13.02	Dst ...	
9.1.2.14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
9.1.2.14.01	Beban Pakaian KORPRI	
9.1.2.14.02	Beban Pakaian Adat Daerah	
9.1.2.14.03	Beban Pakaian Batik Tradisional	
9.1.2.14.04	Beban Pakaian Olahraga	
9.1.2.14.05	Dst ...	
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas	
9.1.2.15.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
9.1.2.15.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	
9.1.2.15.03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai	
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan	
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah	
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi	
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3	
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst	
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi	
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis	
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst	
9 . 1 . 2 . 24	Beban Honorarium Non Pegawai	
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Moderator	
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 25	Beban Honorarium PNS - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	
9 . 1 . 2 . 26	Beban Honorarium Non PNS - LO	
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	
9 . 1 . 2 . 27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 29	Beban Barang Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
9 . 1 . 2 . 30 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 3	Beban Bunga	
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman	
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Dst	
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	D
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi	
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN	
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD	
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Dst	
9 . 1 . 5	Beban Hibah	D
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....	
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Dst ...	
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	D
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan....	
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst	
9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada....	
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst	
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.7.01.22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	
9.1.7.01.23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
9.1.7.01.24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
9.1.7.01.25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
9.1.7.01.26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
9.1.7.01.27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
9.1.7.01.28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
9.1.7.01.29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
9.1.7.01.30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
9.1.7.01.31	Beban Penyusutan Senjata Api	
9.1.7.01.32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
9.1.7.01.33	Beban Penyusutan Amunisi	
9.1.7.01.34	Beban Penyusutan Senjata Sinar	
9.1.7.01.35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
9.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
9.1.7.02.02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
9.1.7.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	
9.1.7.02.04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	
9.1.7.02.05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
9.1.7.02.06	Beban Penyusutan Bangunan Candi	
9.1.7.02.07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	
9.1.7.02.08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
9.1.7.02.09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
9.1.7.02.10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan	
9.1.7.03.02	Beban Penyusutan Jembatan	
9.1.7.03.03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
9.1.7.03.04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
9.1.7.03.05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	
9.1.7.03.06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
9.1.7.03.07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
9.1.7.03.08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	
9.1.7.03.09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	
9.1.7.03.10	Beban Penyusutan Bangunan Air	
9.1.7.03.11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
9.1.7.03.12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
9.1.7.03.13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
9.1.7.03.14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
9.1.7.03.15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
9.1.7.03.16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
9.1.7.03.17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	
9.1.7.03.18	Beban Penyusutan Instalasi Gas	
9.1.7.03.19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	
9.1.7.03.20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	
9.1.7.03.21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	
9.1.7.03.22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	
9.1.7.03.23	Beban Penyusutan Jaringan Gas	
9.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
9.1.7.04.01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
9.1.7.04.02	Dst.....	
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	
9.1.7.05.01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	
9.1.7.05.02	Dst.....	
9.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9.1.7.06.01	Beban Amortisasi Goodwill	
9.1.7.06.02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
9.1.7.06.03	Beban Amortisasi Hak Cipta	
9.1.7.06.04	Beban Amortisasi Paten	
9.1.7.06.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	D
9.1.8.01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	
9.1.8.01.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.8.01.03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
9.1.8.01.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
9.1.8.01.05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
9.1.8.01.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9.1.8.01.07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9.1.8.01.08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	
9.1.8.01.09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	
9.1.8.01.10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
9.1.8.01.11	Dst.....	
9.1.8.02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9.1.8.02.01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
9.1.8.02.02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
9.1.8.02.03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
9.1.8.02.04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9.1.8.02.05	Beban Penyisihan Uang Muka	
9.1.8.02.06	Dst.....	
9.1.9	Beban Lain-lain	D
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9.1.9.01.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9.1.9.02.01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9.1.9.03	Beban Lain-lain	
9.1.9.03.01	Beban Lain-lain	
9.2	BEBAN TRANSFER	
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D
9.2.1.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9.2.1.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9.2.1.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9.2.1.01.03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D
9.2.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota/Desa	
9.2.2.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota/Desa	
9.2.2.01.02	Dst.....	
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D
9.2.3.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9.2.3.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9.2.3.01.02	Dst.....	
9.2.3.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9.2.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9.2.3.02.02	Dst.....	
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D
9.2.4.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9.2.4.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D
9.2.5.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9.2.5.01.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	D
9.2.6.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9.2.6.01.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D
9.3.1.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9.3.1.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9.3.1.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9.3.1.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.3.1.01.05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9.3.1.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9.3.1.01.07	Dst	
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D
9.3.2.01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9.3.2.01.01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9.3.2.01.02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9.3.2.01.03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9.3.2.01.04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9.3.2.01.05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9.3.2.01.06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9.3.2.01.07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9.3.2.01.08	Dst	
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D
9.3.3.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9.3.3.01.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9.3.3.01.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.04	Dst.....	
9.4	BEBAN LUAR BIASA	
9.4.1	Beban Luar Biasa	D
9.4.1.01	Beban Luar Biasa	
9.4.1.01.01	Beban Tak Terduga	
9.4.1.01.02	Beban Bencana Alam	
9.4.1.01.03	Beban Luar Biasa Lainnya	

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 IRWANTO, SH. MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670911 198607 1 001